

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENJUAL VCD/DVD
BAJAKAN DI PASAR SENEN**

**Skripsi Ini Diperoleh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjan Hukum (S.H)**



Oleh:

Nur Islamiyati Zahra

NIM. 13110693

Dosen Pembimbing:

H.Dr.M. Dawud Arif Khan, SE,AK,MSI,CPA

PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1438 H/2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen”. yang telah disusun oleh Nur Islamiyati Zahra Nomor Induk Mahasiswa: 13110693 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 18 Agustus 2017

Pembimbing



H. Dr. M. Dawud Arif Khan, SE, AK, MSI, CPA


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan “Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen”. yang disusun oleh Nur Islamiyati Zahra dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110693 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 22 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pengaji I

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,

Siti Zainab S.Sy

Pengaji II

M. Nuzul Wibawa S.Ag, MH

Pembimbing

H.Dr.M. Dawud Arif Khan, SE,AK,MSI,CPA

PERNYATAAN PENULIS

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Islamiyati Zahra
NIM : 13110693
Tempat/Tanggal Lahir : Jakaeta, 19 Desember 1995
Alamat : Kp.Rawaterate, RT 005/01 No.29, kel. Rawaterate, kec. Cakung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen”. adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam karya ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 18 Agustus 2017 M



Nur Islamiyati Zahra

NIM. 13110693

MOTTO

Selalu berpikir kreatif, walaupun hasilnya
belum sebagus yang kamu ingin kan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada segenap makhluk-Nya di seluruh penjuru alam semesta. Dengan pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa IIQ Jakarta ini. Shalawat dan salam tidak pernah berhenti ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai suri tauladan umat manusia di muka bumi ini.

Selanjutnya, merupakan sebuah kewajiban bagi mahasiswa akhir untuk menuliskan sebuah penelitian yang dinamakan skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dikarenakan kurangnya pemahaman yang saya miliki. Namun, dengan pertolongan Allah, penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Dukungan moril, materiil, dan doa juga tidak henti didapatkan dari orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat sepantasnya penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Khuzaimah Tahido Yanggo, M.A. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur`ân (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta Beserta Staf Fakultas Syariah.
3. Bapak, H.Dr.M. Dawud Arif Khan, SE,AK,MSI,CPA. sebagai Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur`ân (IIQ) Jakarta yang telah menanamkan semangat di dalam diri ini untuk selalu belajar

sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa.

5. Pustakawan IIQ Jakarta, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Umum UIN Jakarta, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi.
6. Instruktur Tahfidz yang dengan sabar membimbing penulis dalam menghafal Al-Qur'an, Bapak Dr. KH. Fathoni, Lc. MA., Ibu Hj. Muthmainnah, MA., dan Ibu Istiqamah, MA.
7. Untuk kedua orang tua tercinta, bapak Teny luthfi dan Ibu Mulyati. Terimakasih atas segala kasih sayang, kesabaran, do'a, perjuangan, bimbingan, pengorbanan, dan keteladanan yang kalian berikan. papah dan mamah, anakmu ini memohon maaf atas segala kekhawatiran yang kalian alami akibat perbuatan anakmu ini. Hanya do'a tulus yang dapat anakmu panjatkan. Semoga di akhirat kelak anakmu mampu mendudukan kalian di singgasana dan memakaikan sebuah mahkota dari surga. *Allahummaghfir li wa liwâlidayya warhamhumâ kamâ rabbayâni shaghîrâ. Amin.*
8. Abang-Abangku tersayang Abang Burhan Nusalmi, Abang Waliey Rahman, yang selalu mendoakan dan terus menyemangatiku dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teman-teman IIQ angkatan 2013 khususnya Fakultas Syariah Prodi Muamalah yang senasib dan seperjuangan.
10. Sahabat-sahabat terkasih, yang senantiasa memberikan semangat dalam menjalani empat tahun menimba ilmu di IIQ Jakarta. Terima kasih karena telah bersedia untuk berbagi kesenangan dan kesedihan. Semoga ikatan ini tidak akan terputus hingga tua menyapa kita.

11. Ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik, Namun, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi karya yang lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga hasil jerih payah penulis ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal shalih yang mendapatkan ridha dari Allah Swt di akhirat kelak, *Amin*.

Jakarta, 18 Agustus 2017 M

Nur Islamiyati Zahra

NIM. 13110693

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Teknik Penulisan	9
H. Sistematika Penulisan	9

BAB II LANDASAN TEORI

1. Hak Cipta	11
a. Pengertian Hak cipta	11
b. Hak Ekonomi Atas Hak Cipta	22
c. Pengalihan Hak Cipta	24
2. Perlindungan Atas Hak Cipta	30
a. Pelindungan Hak Cipta	30
b. Penyidikan dan Sanksi Hak Cipta	36
3. Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Cipta	38

4. Pelanggaran Hak Cipta	41
--------------------------------	----

**BAB III OBYEK PENELITIAN PEDAGANG VCD/DVD
BAJAKAN DI PASAR SENEN**

A. Sejarah Pasar Senen	58
B. Perkembangan VCD/DVD Bajakan.....	60
C. Kondisi Penjualan VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen.....	63
D. Tinjauan Hukum Islam mengenai Perkembangan Hak Cipta.....	65

**BAB IV HASIL PENELITIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
UU NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP PENJUAL VCD/DVD BAJAKAN DI PASAR
SENEN**

A. Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen.....	67
1. Latar Belakang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hak Cipta.....	67
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Cipta di Pasar Senen.....	72
B. Implementasi UUD NO. 28 TAHUN 2014 Tentang Hak Cipta.....	77
1. Latar Belakang UUD NO. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta.....	77
2. Implementasi UUD NO.28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada buku *“Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta”* cetakan ke-II, tahun 2011, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal

a. Vokal atau bunyi (a), (i), (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
Fathah	A	Â
Kasrah	I	Î
Dhammah	U	Û

b. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
fathah + ya' mati قَوْلُ	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

c. Vokal Pendek

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَعْنَ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

3. Kata sandang

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

4. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوی الفروض	Ditulis	<i>zawi al-Furûdh</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

c. *Syaddah*

Syaddah (Tasydîd) untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *Tasydîd* yang berada ditengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf –huruf *syamsiyah*.

Contoh:

وَالرُّكْعَةُ : إِنَّا بِاللَّهِ أَمَانٌ : *Âmannâbillahi Inna al-ladzîna wa arr-rukka'i.*

d. Ta Marbûthah

Bila dimatikan ditulis *h*.

هَبَّة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

Bila ta marbuthah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفَطْرِ	Ditulis	Zakâtul fithri
-------------------	---------	----------------

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah di alih aksarakan, maka berlaku ketentuan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada (EYD) berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) dan cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallâni, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Nur Islamiyati Zahra, 13110693, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen.

Rumusan masalah yang di paparkan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah mengimplementasikan UUHC tahun 2014 dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta yang terdapat di pasar senen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif*, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam sejauh ini terhadap penjual vcd/dvd bajakan dipasar senen dan implementasi UUHC tahun 2014 di Pasar Senen pada pedagang vcd/dvd bajakan.

Dari hasil penelitian, telah terungkap sebuah kesimpulan bahwa peraturan UUHC dan juga melalui Tinjauan Hukum Islam, peraturan yang telah tertera jelas, tidak terealisasi, tidak berpengaruh pada para pedagang vcd/dvd bajakan untuk berhenti menjajahkan jualan bajakannya di Pasar Senen.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam dan UUD No. 24 Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dipungkiri telah membawa kemudahan baik dari sisi efektifitas dan kinerja manusia. Berbagai hal mulai dari rekayasa mekanika hingga perangkat lunak berupa program-program komputer telah mewarnai perkembangan dunia Ilmu Pengetahuan Tekhnologi (IPTEK). Salah satu regulasi utama terkait dengan perkembangan penemuan di bidang iptek adalah konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga ditemukannya mesin percetakan pada abad-15 yang selanjutnya mulai dipikirkan perlunya perlindungan hak cipta. Maka dibuatlah sebuah konsep dasar hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari HKI yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1994 yang saat itu adalah tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) yang artinya adalah organisasi perdagangan dunia.¹

Dalam Indeks Perlindungan Kekayaan Intelektual 2016 dan menurut survei Pusat Hak Cipta Intelektual Dunia (*Global Intellectual Property Center/ GIPC*), Indonesia dinilai masih lemah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual atau *Intellectual Property*

¹ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)” www.kemenperin.go.id/.../Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual, h. 3 (diakses 20 juli 2017)

*Iptek yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi IPTEK ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan dibidang teknologi itu sendiri

(IP), dari 38 negara yang disurvei, Indonesia berada di posisi 33 dengan indeks IP 8,59. Meski memiliki IP *framework*, Indonesia tidak memiliki masa perpanjangan paten atau peraturan akan perlindungan data, serta memiliki tingkat pembajakan kekayaan intelektual sangat tinggi.²

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 yang telah direvisi dari undang-undang sebelumnya maka, dijelaskan barang siapa dengan sengaja menjual, menjiplak, dan mengedarkan sebagaimana pada ayat (1) mendapat pidana penjara 5 Tahun dan denda Rp. 500.000.000,00.³ Seiring berjalannya waktu undang-undang hak cipta selalu mengalami perkembangan mulai dari *Auteurswet* 1912, UU Nomor 6 Tahun 1982, diubah kembali Nomor 19 Tahun 2002 yang bertahan 11 Tahun dari Tanggal 29 Juli 2003-2014, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena diperlukannya upaya-upaya perlindungan untuk memajukan perkembangan karya intelektual.

Salah satu perkara yang sering terjadi adalah penggandaan ciptaan tanpa izin pencipta. Permasalahan ini sampai sekarang di Indonesia banyak sekali seperti penggandaan vcd/dvd sudah seperti pasar pembajakan. Banyak sekali dijajahkan barang vcd/dvd bajakan, penjual barang vcd/dvd bajakan tempat tersebut biasa menjual barang bajakan, tanpa ada lagi larangan yang ditakutkan. Karena bagi pedagang vcd/dvd untuk mendapatkan dagangan yang resmi sangat sulit dan cukup lama.

Jadi, penggandaan barang tersebut dilakukan untuk mempermudah mereka menjual kepada konsumen yang ingin

² "Indonesia Lemah soal Perlindungan Kekayaan Intelektual", *Koran Sindo*, Jakarta, 26 April 2016 (diakses 20 Juli 2017)

³ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HKI*, (Jakarta: Redaksi, 2008), cet 1, h. 7 dan 24.

*Framework atau bahasa indonesianya kerangka kerja adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer membuat aplikasi atau web yang isinya adalah berbagai fungsi, plugin, dan konsep sehingga membentuk suatu sistem tertentu

mendapatkan vcd/dvd yang diinginkan dengan harga murah. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI berpendapat bahwa berdasarkan lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni *United States Trade Representative (USTR)*, Indonesia masuk dalam negara empat besar dalam tingginya angka pembajakan di dunia.⁴ Bagi pedagang hal ini sangat menguntungkan, karena dalam memperbanyaknya tidak sulit dan dapat di jual laris untuk para pencinta vcd/dvd baik film maupun lagu, dijual dengan harga yang murah. Bahkan mereka tidak tahu mengenai peraturan hukum yang sudah diatur mengenai hak cipta yang masuk dalam hak kekayaan intelektual. Hingga komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI NO.I/MUNAS VII/MUI/15/2005.⁵

Pentingnya Fatwa ini diketahui terutama juga untuk masyarakat muslim yang masih berkecimpung dalam pembajakan. Ini dikarenakan implementasi perundang-undangan HKI yang belum pas dalam menerapkan/ mengimplementasikan pada masyarakat Negara Indonesia., bagi perlindungan HKI bukan hanya semata-mata melindungi pemiliknya secara hukum yang lebih penting mendukung kreativitas dan inovasi serta mengamankan berbagai ragam lokal dan tardisional yang sudah milik publik. karena dari kekayaan intelektual pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung perkembangan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum seperti amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Islam juga tegas

⁴ Pramita Tristiawati, Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia, *News Liputan6.com*, 9 Juni 2016 (*diakses 20 juli 2017*)
⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Yogyakarta: Redaksi Trans Media Pustaka, 2011), cet 1, h. 243-244

*United States Trade Representative (USTR) adalah agen lebih dari 200 profesional yang berkomitmen dengan pengalaman khusus selama puluhan tahun dalam masalah perdagangan dan wilayah di dunia.

melarang pengambilan hak milik orang lain tanpa izin karena itu hukumnya haram.

Maka, dari permasalahan mengenai hak cipta ini, yang mana masih terjadi di masyarakat Indonesia yaitu melakukan penjualan vcd/dvd bajakan tanpa ada rasa bersalah dan takut akan peraturan undang-undang dan fatwa MUI yang telah di tetapkan. Berdasarkan permasalahan itu juga maka peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai “Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas maka permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen yaitu:

1. Apa saja faktor penjual barang bajakan vcd/dvd di pasar senen masih menjual dagangannya padahal sudah tertera UU NO.28 tahun 2014 mengenai hak cipta?
2. Bagaimana pengaruh implementasi UU nomor 28 tahun 2014 dan tindakan petugas yang menertibkan terhadap penjual barang bajakan VCD/DVD di Pasar Senen?
3. Bagaimana Perkembangan Tinjauan Hukum Islam mengenai pembajakan terhadap pedagang VCD/DVD bajakan di Pasar Senen?
4. Apa saja upaya langsung pemerintah dan petugas aparat dalam menangani ketidaktauan para pedagang mengenai peraturan UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengenai pengetahuan Hukum Islamnya?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka peneliti akan memfokuskan pembahasan pada permasalahan mengenai Implementasi Fatwa MUI /MUNAS VII/MUI/15/2005 dan UU nomor 28 Tahun 2014 terhadap penjual barang VCD/DVD bajakan di pasar senen yaitu:

1. Bagaimana cara pemerintah mengimplementasikan UU nomor 28 tahun 2014 dan tindakan langsung petugas yang menertibkan terhadap penjual barang bajakan vcd/dvd di Pasar Senen?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam sekarang terhadap UU nomor 28 tahun 2014, sudah berpengaruhkah pada para pedagang VCD/DVD bajakan di pasar senen dan apakah upaya pemerintah bersama petugas dalam memberi pengetahuan mengenai pelaranganya dalam peraturan UU nomor 28 tahun 2014 beserta Hukum Islamnya pada para pedagang di Pasar Senen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuannya:

1. Untuk mengetahui cara mengimplementasikan UU nomor 28 tahun 2014 kepada penjual barang-barang bajakan seperti VCD/DVD di daerah Pasar Senen serta untuk mengetahui cara petugas menertibkan pedagang VCD/DVD bajakan di Pasar Senen.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh UU nomor 28 tahun 2014 dan peraturan Hukum Islam, terhadap pedagang VCD/DVD bajakan di pasar senen dan mengetahui upaya pemerintah memberitahu peraturan pelaranganya pada pedagang VCD/DVD bajakan di Pasar Senen.

Manfaatnya:

1. Agar dapat mengetahui kenyataan yang ada di Pasar senen tentang pembajakan VCD/DVD supaya kita bisa mencegah dari pada pembajakan seperti kaset VCD/DVD bajakan pada masyarakat sekitar.
2. Agar dapat membuat penjual sadar pembajakan dilarang tegas oleh Agama dan Negara, merugikan banyak pencipta, agar pedagang tidak mengulanginya lagi.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa skripsi yang membahas tentang Hak Cipta, maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mengkaji skripsi yang membahas masalah Hak Cipta, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Demak, bernama Komeng yang ia unggah di Blognya yang Berjudul “Implementasi Fatwa MUI NO 1 TAHUN 2003 tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperjual belikan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Demak). Dalam tuisannya ia mengatakan bahwa Kebebasan merupakan sesuatu Hak individu untuk melakukan suatu hal, manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam sendiri membenarkan bahwa Hak individu terhadap harta kekayaan dan kepemilikan dengan syarat bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Seseorang dalam melakukan / menciptakan suatu karya tidak lepas dengan adanya hasil atau produk yang dihasilkan seseorang.⁶ Persamaannya dengan penulis Adalah sama menjelaskan Implementasi fatwa Hak Cipta Saja tanpa memakai Undang-Undang

⁶ Komenk CB100, “Implementasi Fatwa MUI NO.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim yang Memperjualbelikan VCD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Demak)”, Skripsi S1 Masiswa Demak, <http://komenkcb.blogspot.co.id/2012/07/implementasi-fatwa-mui-no-1-tahun-2003.html> (diakses 20 november 2016)

Dasar nomor 28 tahun 2014 dan hanya megulas mengenai perdagangannya saja tidak meliputi terkait yang mengurus mengenai Hak Cipta .

2. Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Bernama Yeni Ulfiyeni yang Berjudul "Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta). Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa Hukum Islam dan Syariat mengatur semua Aspek Kehidupan, Etika, dan Social, dan meliputi Perkara-Perkara Pidana dan Perdata. Syariat Islam Bersifat Komprehensif, karena mencakup seluruh Aktifitas Manusia. Islam juga mengakui Hak Milik Pribadi dan menjadikan dasar Bangunan Ekonomi.⁷ Persamaan dengan penulis sama menulis tentang Fatwa MUI mengenai HKI, tapi, kalau penulis mengenai Implementasi Fatwa MUI dan Undang-Undang Dasar mengenai Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

Peneliti pada metode penelitian ini memakai jenis metode :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan

⁷ Yeni Ulfiyeni, " Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)", (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang), (diakses 20 november 2016) dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/129/jptiain-gdl-yeniuulfiye-6413-1-fileskr-i.pdf>.

suatu kondisi apa adanya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata liisan atau dari orang-orang penjual barang bajakan vcd/dvd dan perilaku mereka diamati.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data primer yaitu diperoleh dari lapangan langsung. Yakni hasil wawancara dan observasi tentang fatwa dan peraturan undang-undang yang nengenai permasalahan tersebut.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :

a) Interview

Interview/wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Penulis disini melakukan wawancara dengan para pedagang di pasar Senen, Dirjen HKI dan pengurus MUI Jakarta.

b) Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

c) Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal mengenai *variable* yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola berfikir yang bertolak dari fakta yang didapat dari lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan Penelitian ini merujuk pada pedoman penyusunan skripsi, tesis dan disertasi Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta.

H. Sistematika penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang kesemuanya berkaitan. Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum tentang skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini dalam kajian teoritis peneliti mengkaji yang meliputi Pengertian Hak Cipta dan Hak yang Terkait didalamnya. Seperti dalam UUD Nomor 28 tahun 2014, Pengertian Tinjauan Hukum Islam mengenai peraturan Hak cipta

BAB III OBYEK PENELITIAN

Yang meliputi Sejarah Pasar Senen, Perkembangan vcd/dvd bajakan, Kondisi penjualan vcd/dvd bajakan di Pasar Senen, Tinjauan Hukum Islam terhadapa perkembangan pembajakan vcd/dvd di Pasar Senen.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang berisikan gambaran umum dari hasil objek penelitian yang meliputi latar belakang Tinjauan Hukum Islam, perkembangan Tinjauan Hukum Islam terhadap penjual vcd/dvd di Pasar Senen, latar belakang UUD Hak Cipta dan Implementasi UUD Hak Cipta di Pasar Senen .

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini, dan diuraikan kesimpulan seputar penulisan skripsi, beserta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan Hukum HKI. Yang dinamakan Hukum HKI ini, Meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.¹

Hak Cipta atau Plagiarisme adalah satu hal yang sama merupakan bentuk pelanggaran etika yang terjadi manakala seseorang mengambil dan mempergunakan karya orang lain seolah-olah sebagai karya yang ia hasilkan sendiri. Mahasiswa yang meminjam softcopy makalah buatan temannya, mengganti nama si teman dengan namanya sendiri, lalu mengumpulkan makalah tersebut setelah diberi modifikasi minor; maka ia adalah plagiat.²

Adapun Hak Cipta adalah salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang pada intinya memberikan hak eksklusif kepada pencipta

¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet.1, h. 9.

² Prayudi Setiadharma, "Apalah Arti Sebuah Judul: Hak Cipta dan Plagiarisme dalam "Surat Dari Praha", artikel HKI.co.id Jakarta 11 Februari 2016, diakses 20 September 2017, dari <http://www.hki.co.id/artikel/apalah-arti-sebuah-judul-hak-cipta-dan-plagiarisme-dalam-surat-dari-praha>.

karya-karya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengambil manfaat ekonomi dari ciptaannya, sehingga manakala seseorang mempergunakan bagian yang substansial dari suatu ciptaan tanpa seijin si pencipta, maka ia bisa dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.³

Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.

Penting diketahui bahwa pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

³ Prayudi Setiadharma, "Apalah Arti Sebuah Judul: Hak Cipta dan Plagiarisme dalam "Surat Dari Praha".

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu).

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor keahlian, keaslian, dan usaha. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.

Contohnya Terkait tema, tentunya pertama-tama kita tidak boleh lupa bahwa syarat utama perlindungan hak cipta adalah orisinalitas, yang berarti bahwa suatu ciptaan memang benar berasal dari si pencipta dan tidak diambil dari ciptaan milik orang lain. Dan harus diingat pula bahwa orisinil di sini tidak sama artinya dengan baru atau unik/satu-satunya. Sebagai contoh, ketika dua orang fotografer mengambil foto tugu Monas dari titik dan sudut pengambilan yang sama persis sehingga menghasilkan dua foto yang nyaris identik, maka kedua fotografer sama-sama memiliki

Hak Cipta atas foto hasil jepretan masing-masing. Kedua foto sama-sama asli dari sudut pandang hukum Hak Cipta.⁴

Salah satu unsur fundamental lain dari Hak Cipta adalah bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide, gagasan, konsep, fakta dan data; melainkan hanya melindungi wujud ekspresi dari suatu ide, gagasan, konsep, fakta dan data tersebut. Prinsip ini pun kembali ditegaskan dalam Pasal 41 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau pemberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai hak ekslusif, Hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁶

Pengaturan hak cipta pertama kali muncul melalui perjanjian multilateral yang diwujudkan dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris pada Tahun 1971. Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta. *Berne Convention* inilah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak

⁴ Prayudi Setiadharma, "Apalah Arti Sebuah Judul: Hak Cipta dan Plagiarisme dalam "Surat Dari Praha".

⁵ Prayudi Setiadharma, "Apalah Arti Sebuah Judul: Hak Cipta dan Plagiarisme dalam "Surat Dari Praha".

⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet.1, h. 47.

**Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* Konvensi Berne, yang diadopsi pada tahun 1886, berkaitan dengan perlindungan karya dan hak-hak para pengarang mereka. Ini menyediakan pencipta seperti penulis, pemusik, penyair, pelukis, dan lain-lain dengan cara mengendalikan bagaimana karya mereka digunakan, oleh siapa, dan dalam hal apa.

cipta dan pengecualian hak cipta. *Berne Convention* juga meletakkan tiga prinsip dasar yaitu:

1. *National Treatment* artinya perlindungan yang sama bagi karya cipta warga negara sendiri maupun warga negara lain peserta konvensi.
2. *Automatically Protection* artinya pemberian perlindungan hak cipta dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal.
3. *Independent Protection* artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara lain tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan. *Universal Copyright Convention* (selanjutnya disebut UCC), diadopsi di Jenewa pada tahun 1952 merupakan konvensi di bawah administrasi *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* yang tujuannya adalah memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan Berne Convention.⁷

Konvensi ini juga menganut 3 prinsip dasar dalam Berne Convention akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pengaturan pengakuan hak moral. Pertama UCC adalah suatu konvensi hak cipta yang lahir karena adanya gagasan dari peserta Konvensi *Berne* dan Amerika Serikat yang disponsori oleh PBB khususnya *UNESCO*, yaitu untuk menyatukan satu sistem hukum hak cipta secara universal. UCC ini dicetuskan dan ditandatangani di Jenewa pada bulan September 1952, dan telah mengalami revisi di Paris pada tahun 1971.⁸

⁷ Deny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku", *Jurnal prespektif*, vol 2, edisi Mei 2014, h.139-140, diakses 14 agustus 2017, dari <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/viewFile/16/15>.

**United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁸ Deny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku"

Standar perlindungan yang ditawarkan UCC lebih rendah dan lebih fleksibel daripada yang ditentukan oleh *Berne Convention*. UCC menganut prinsip *national treatment*. *Berne Convention* menganut prinsip perlindungan secara otomatis, sebaliknya UCC mempersyaratkan ketentuan formal untuk adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Ketentuan yang monumental dari UCC ini adalah adanya ketentuan formalitas hak cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda © dalam lingkaran, disertai nama penciptanya, dan tahun karya tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya, dan telah terdaftar di bawah perlindungan hak cipta. Kedua *Rome Convention* yaitu *International Convention for the Protection of the Performers Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* dibentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang memungkinkan penggandaan secara mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. *Rome Convention* ini memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan *Neighboring Rights* (*hak-hak tetangga*).

Selain hak cipta yang bersifat orisinil (asli), juga dilindunginya hak turunannya yaitu hak salinan (*neighbouring rights atau ancillary rights*). Perlindungan hak salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran. Ketiga *TRIPs* atau *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan

**Rome Convention* yaitu *International Convention for the Protection of the Performers Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* konvensi româ yaitu Konvensi Internasional Roma untuk Perlindungan Pelaku Produser Phonogram dan Organisasi Penyiaran.

**ancillary rights* hak tamabahan.

organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh Maroko dalam putaran Uruguay. Tujuan dari perjanjian *TRIPs* ini adalah meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI. Selain itu perjanjian *TRIPs* sebagai suatu jalan untuk mempersempit perbedaan yang ada atas perlindungan HKI di dunia.⁹

TRIPS Agreement menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HKI yang dapat dijaminkan terhadap seluruh anggota *World Trade Organization*. yang penting adalah ketika terjadi perselisihan perdagangan yang terkait dengan HKI, maka dapat diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body*. Oleh karena itu dalam perjanjian ini mewajibkan Negara peserta untuk mengakui 3 (tiga) konvensi dasar dalam HKI yaitu *Berne Convention, Paris Convention dan Washington Treaty*(perjanjian). Konvensi ini juga memberlakukan 3 (tiga) prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu:

Pertama, *National Treatment* artinya negara anggota akan memberikan kepada warga negara anggota lain perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara sendiri menyangkut perlindungan HKI.

Kedua, *Most Favoured Nation* artinya dalam perlindungan HKI, setiap keringanan, keistimewaan, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang diberikan oleh satu negara anggota akan diberikan dengan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara lain dari seluruh anggota.

⁹ Deny Kusmawan, “*Perlindungan Hak Cipta Pada Buku*”

**Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights adalah Aspek Terkait Perdagangan atas Hak Kekayaan Intelektual*

Ketiga, Minimal Standart artinya perjanjian ini telah menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI. Aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 TRIPs. Aturan tersebut meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program komputer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, perlindungan terhadap artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran.

Aturan dasar dalam *TRIPs* ini telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pengaturan hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diamandemen sebanyak 3 (tiga) kali sampai pada berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.¹⁰

Hak cipta sendiri di Indonesia hadir setelah berlakunya *auteursvuet* 1912 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. setelah merdeka, Indonesia memiliki undang-undang sendiri yang hingga kini telah mengalami beberapa kali perubahan,¹¹ yang terakhir adalah undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pengertiannya tidak jauh beda dengan undang-undang sebelumnya dalam pasal 1 ayat 1 :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

¹⁰ Deny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku”

¹¹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cet.1, h 2.

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sementara itu, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹²

Pihak lain adalah pihak yang mendapat pengalihan hak cipta dari pemilik hak cipta, bisa secara otomatis dialihkan karena pewarisan, bisa pula dengan cara pengalihan yang dilakukan karena perjanjian yang dilakukan berdasar kemauan pemilik hak cipta, baik sebagian ataupun seluruhnya.¹³

Sudah dijelaskan bahwa hak cipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari dua esensi hak yaitu hak ekonomi dan hak moral dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:
 - a) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaanya secara umum.
 - b) Menggunakan nama alias atau samarannya.
 - c) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasi.
 Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tapi bisa diwasiatkan.
2. Hak ekonomi adalah hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis pada ciptaannya. Setiap orang yang


¹² Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia 2015), cet.1 h1-2.

¹³ Indah Citraninda Noerhadi, “*Sejarah Hak Cipta Lukisan*”, (Depok: Biro Oktroi Roosseno dan Komunitas Bambu, 2012), cet.1 h. 255

mendapatkan hak ekonomi harus mepunyai izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan pengandaan atau pengunaan ciptaan tersebut secara komersial.

Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Hak cipta juga dapat dijadikan jaminan fidusia serta dapat beralih atau dialihkan pengalihan hak cipta baik seluruh atau sebagian terjadi karena : Pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang.

Hal yang terkait hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi elemen-elemen sebagai berikut.¹⁴



Diberikannya hak khusus ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan menunjukkan keaslian kreativitas sebagai individu. Bentuk khas yang dimaksudkan adalah perwujudan ide dan pemikiran pencipta ke dalam bentuk karya materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca, oleh

¹⁴ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, h. 2 dan 5.

orang lain. Dengan demikian, berarti perlindungan hak cipta tidak diberikan terhadap bentuk ide-ide atau pikiran seorang semata.¹⁵

Dalam memahami konsep hak cipta, tidak dapat hanya mengandalkan pada pengenalan norma-norma dan pranata tertulis sebagai substansi yang *relative* “baru” bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, diperlukan terlebih dahulu memahami konsep dan teori dasar, termasuk justifikasi pengaturan pengaturannya dalam perangkat hukum dan perundang-undangan.¹⁶

Dalam hal kepemilikan, hak cipta juga dimiliki oleh Negara, walaupun bukan pemegang awal dan untuk itu memiliki kolerasi dengan kepentingan masing-masing Negara. Sebagai institusi, Negara juga diakui memiliki hak cipta atau beberapa aset bangsa, termasuk lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan lainnya, serta buku-buku terbitan resmi Pemerintah. Meski Negara adalah pemegang hak cipta untuk lagu Indonesia Raya, hal itu tidak membuat kehormatan WR. Supratman sebagai pencipta lagu tersebut menjadi berkurang.¹⁷ hak cipta atas lagu tersebut menjadi milik Negara, melainkan juga dimiliki oleh pencipta lagu tersebut (Indonesia Raya). Hal itu Karena pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau yang menerima hak cipta dari pencipta atau pihak yang bersangkutan.

Pencipta jika diartikan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama memiliki inspirasi, memiliki imajinasi bersama, ide gagasan, dan keterampilan yang dibentuk menjadi suatu karya yang

¹⁵ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, h. 2.

*right of paternity dan right of integrity hak dekat dan hak integritas.

¹⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 17.

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, h. 75.

bersifat manfaat dan khas.¹⁸ Dengan demikian ada hak ekonomi untuk ide gagasan yang berupa karya ciptaan yang dibuat, agar dapat mendapatkan timbal balik atas apa yang telah dibuatnya untuk masyarakat umum.

b. Hak Ekonomi Atas Hak Cipta

Hak Ekonomi adalah hak yang otomatis ada dan diberikan kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan hak cipta yang dimilikinya.¹⁹ Akan lebih baik jika hak cipta suatu karya didaftarkan, karena Negara hanya bertugas melindungi sehingga hal tersebut tercatat dalam hukum negara dan lebih aman dilindungi. Hak Ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada pada penciptanya selama belum dialihkan kepada penerima pengalihan hak terhadap ciptaan. hak ekonomi yang telah dialihkan seluruhnya atau sebagian tidak boleh dialihkan lagi untuk kedua kalinya pada pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut akan kembali kepada pencipta setelah 25 tahun perjanjian sebagian diatur dalam pasal 17 dan 18 undang-undang Hak Cipta.

Pada pembahasan sebelumnya telah diperlihatkan skema mengenai hak yang terkait pada pemilik hak eksklusif, terutama hak ekonomi, berikut ini dijelaskan skema hak terkait ekonomi Yang pertama adalah hak ekonomi pada pelaku, sebagimana disebut dalam pasal 9 ayat 1, meliputi hak melaksanakan sendiri, memeberi izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas suatu pertunjukan pelaku pertunjukan dan pengandaan fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun. Yang kedua, Hak ekonomi produser fonogram melarang pihak lain untuk menggandakan fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian fonogram asli atau salinannya dan penyediaan atas

¹⁸ Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi Jakarta 1997), cet.3, h. 25.

¹⁹ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbit CV Budi Utama) 2015), cet.1 h. 129.

fonogram dengan atau tanpa kabel untuk diakses publik. Yang terakhir hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak untuk melarang penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan pengandaan fiksasi siaran.²⁰

Dalam Pasal 11 ayat dijelaskan bahwa Hak ekonomi untuk melakukan pedistribusian sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat 1 tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinanya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya terhadap siapapun. Seperti Hak ekonomi terhadap penyewaan ciptaan berupa program komputer tidak berlaku, karena program Komputer bukan objek esensial dari penyewaan.²¹

Hak Ekonomi juga merupakan salah satu aset bagi HKI yang sangat memberi keuntungan bagi pemiliknya dan terlebih bagi suatu Negara. Dalam ilmu ekonomi ada prespektif yang memberikan peran penting yaitu:

Pertama Pada paradigma kapitalis HKI dapat dipandang bagian penting dari aset perusahaan dalam hal berinvestasi, sedangkan dalam prespektif menejemen HKI dipandang memberi keuntungan nilai ekonomi dimasa mendatang. Ini menandakan bahwa HKI memiliki prospek untuk dijadikan sebagai jaminan kredit karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan harga pasar, dapat dijual dapat dilisensikan dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian.²²

Kedua Dari aspek ekonomi hak cipta berbeda dengan paten yang nilai ekonominya ditentukan oleh tingkat efisiensi dan manfaat, nilai karya

²⁰ Duwi Handoko, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa 2015), cet. 1, h. 381-384.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diakses 1 agustus 2017, diakses 25 Juli 2017, dari www.HukumOnline.com.

²² Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, h.128 dan 129.

cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud atau kelangkaan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan.²³

c. Pengalihan Hak Cipta

Pengalihan hak cipta terdapat pada undang-undang hak cipta UU No. 28 Tahun 2014 bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dan hak cipta dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian karena:

Pewaris pada prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Disamping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan.

Dalam pengertian diatas dikatakan bahwa hibah merupakan sebuah perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Meskipun berupa perjanjian namun hibah bukan sebagai perjanjian obligatoir atau bertimbang balik hak-

²³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, , h. 14.

hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, melainkan sebagai perjanjian yang sepihak.

Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh pengibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Dalam hibah tidak ada janji sebaliknya yang merupakan kontrak prestasi yang dilakukan oleh penerima hibah.

Wakaf Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli.

Sementara itu, hak moral dari hak cipta yang diwakafkan tersebut tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakikatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.

Wasiat Pada dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris) menurut Undang-Undang adalah milik ahli warisnya, namun demikian ada kekecualiannya mengenai hal tersebut yaitu apabila ada surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris. Yang dimaksud dengan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk di kemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Pernyataan tersebut dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Surat wasiat harus dibuat oleh pewaris dalam keadaan

bebas artinya tidak ada paksaan serta harus dengan itikad baik, artinya tidak ada penipuan atau akal licik untuk membuat surat tersebut.²⁴

Yang terakhir perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalimat itu terdapat pada pasal 16 ayat 1 dan 2 dipertegas kembali pada pasal 3 bahwa “hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia” yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.²⁵

Menurut istilah hukum, fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁶

Pada kata perjanjian tertulis dalam hak cipta, ada juga berlaku perjanjian lisensi yang mana lisensi adalah pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi pada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara republik Indonesia, oleh karena itu perjanjian lisensi harus dicatat oleh direktorat jendral hak cipta.²⁷

Lisensi di Indonesia *Intellectual property rights* atau hak atas kekayaan intelektual memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan, Perkembangan Hukum

²⁴ Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi, artikel landasan teori, edisi September 2015, diakses 14 agustus 2017, dari <http://www.landasantori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html>.

²⁵ Hukum Online,“ UU Hak cipta No.28 Tahun 2014, diakses 20 Juli 2017 dari [uuno28tahun2014hakcipta,http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/uu-no-28-tahun-2014-hak-cipta](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/uu-no-28-tahun-2014-hak-cipta).

²⁶ Rocky Marbun, dkk., Kamus Hukum Lengkap, (Jakarta: Visimedia, 2012), cet.1, hlm. 100.

²⁷ Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, “Hukum Dalam Ekonomi” (Edisi II”), (Jakarta: Grasindo 2007), cet.1 h.120.

Intellectual Property Rights, merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin.²⁸

Pemberian izin penggunaan karya dapat dilakukan melalui pemberian lisensi. Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya lisensi adalah suatu izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu mengenai lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi antara licensor (pencipta) dengan licensee (penerima/ hak cipta). Selain pada hak cipta, lisensi juga diatur dalam bidang HKI yang lain, seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta. 4. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Pasal 50 (b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HKI, misalnya lisensi paten, hak cipta, desain industri, rangkaian sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perjanjian yang berhubungan dengan franchise dikecualikan dari ketentuan UU persaingan ini.

Sehingga pemberian lisensi HKI bukan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat, karena lisensi yang diperjanjikan adalah kesepakatan para pihak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya

²⁸ Aditya Haryawan Putri Yan Dwi Akasih, “*Perjanjian Lisensi Hak Cipta DI Indonesia*”, diakses 19 Agustus 2017, dari <http://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v-01-04-aditya-haryawan-putri-yan-dwi-akasih-perjanjian-lisensi-hak-cipta-di-indonesia.pdf>.

hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya. Perjanjian diartikan kesepakatan para pihak yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum.²⁹

Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, yang berbunyi: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.³⁰

Ada juga yang dinamakan Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pada Pasal 85 UUHC Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra

²⁹ Aditya Haryawan Putri Yan Dwi Akasih, “ Perjanjian LisensiHak CiptaDI Indonesia”.

³⁰ Aditya Haryawan Putri Yan Dwi Akasih, “ Perjanjian LisensiHak Cipta di Indonesia”.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.³¹

Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat: Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan, Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pengalihan hak cipta harus dalam bentuk tertulis, dengan akta notaris atau tidak dengan akta notaris sehingga pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian. Selain cara seperti diatas ada cara lain dengan sistem lisensi pada sistem ini pencipta memberikan ijin pada pihak lain penerima lisensi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan syarat yang juga

³¹ UUD Hak Cipta No. 28 tahun 2017 pasal 87.

ditentukan menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.³²

2. Perlindungan Atas Hak Cipta

a. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta ada sejak munculnya undang-undang hak cipta pertama kali dan sekarang telah mengalami modifikasi karena menurut dewan perwakilan rakyat beserta pemerintah republik Indonesia, hak cipta sangat perlu perlindungan yang khusus untuk bidangnya masing-masing. maka sekarang dibentuklah undang-undang baru yang sangat bersungguh-sungguh melindungi hak ekonomi dan moral hak cipta dan yang terkait. Perlindungan ini akan membuat lebih berinovasi lagi untuk menciptakan suatu karya. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide dan gagasannya saja karena karya harus memiliki dan bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukan keaslian ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan dan kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.³³

Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebuah ciptaan bukan berupa ide yang masih gagasan yang dilindungi bersifat konkret dan berbentuk khas juga buatan pribadi.³⁴

Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain:

³² IAIN Palopo, "Perlindungan dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)", *Jurnal Muamalah*, vol 5, edisi No.2, Desember, 2015, h. 109.

³³ Trias Welas, *UU Hak Cipta dan Hak Paten* , (Yogyakarta: New Merah Putih (Anggota IKAPI) 2010), cet.1 h. 46.

³⁴ Yusron isnaini, "buku pintar hki Tanya jawab seputar hak kekayaan intelektual", (Jkarta: Ghalia, 2010), h. 3.

Pencipta, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan, adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Hak Cipta, hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan, pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Hak Cipta, adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pengumuman, adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyak, adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.³⁵

Lisensi, adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

³⁵ Direktorat Riset dan Inovasi Institut Pertanian Bogor, diakses 20 September 2017, dari <http://dri.ipb.ac.id/hak-cipta/>.

Lingkup Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:

buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan:

arsitektur

peta

seni batik

fotografi

sinematografi

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:

hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara

peraturan perundang-undangan

pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah

putusan pengadilan atau penetapan hakim atau

keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bentuk dan Lama Perlindungan

Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun pada tahun 2002 sekarang menjadi 70 tahun pada UUHC yang baru tahun 2014, setelah Pencipta meninggal dunia. Namun demikian, pasal 30 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan:

program komputer

sinematografi

fotografi

database dan

karya hasil pengalihwujudan

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pelanggaran dan Sanksi Dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas:

penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan

pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial.

Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.³⁶

perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan, pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:

Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

³⁶ Direktorat Riset dan Inovasi Insitut Pertanian Bogor, diakses 20 September 2017, dari <http://dri.ipb.ac.id/hak-cipta/>.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-KemenkumHAM).³⁷

Dijelaskan Jangka waktu perlindungan hak cipta pada dasarnya mengenal dua ketentuan jangka waktu perlindungan. Hal ini diatur dalam pasal 29 sampai dengan 30 UU Hak Cipta tahun 2002:

Pertama, jangka waktu semasa hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal, yang mendapatkan tambahan perlindungan 50 tahun adalah karya yang diantaranya bukan karya turunan yaitu buku, lagu atau musik, dan semua karya tulis lainnya.

Kedua, jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Kemudian jangka waktu perlindungan diatur kembali pada UU Hak Cipta tahun 2014, UU baru ini menggantikan UU 19/2002 tentang Hak Cipta sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru itu.

Dalam UU baru Negara memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta selama pencipta masih hidup dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Aturan ini berlaku bagi 9 jenis karya cipta yang diatur

³⁷ Direktorat Riset dan Inovasi Institut Pertanian Bogor, diakses 20 September 2017, dari <http://dri.ipb.ac.id/hak-cipta/>.

dalam pasal 59 ayat 1: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan lagu atau musik dengan atau tanpa teks drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, pantomime karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase karya arsitektur peta karya seni batik atau seni motif lainnya.

Dalam pasal 59 juga disebutkan perlindungan hak cipta maksimal 50 tahun yang dioengang badan hukum, sejak ciptaan dipublikasikan, yaitu:

Karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli. Adapun karya cipta ekspresi budaya tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh negara, maka hak ciptanya tanpa batas waktu.³⁸

b. Penyidikan dan Sanksi Hak Cipta

Sanksi atau hukuman atas hak cipta termasuk tindakan pidana dan kriminal maka dari itu pembaharuan yang diberikan oleh undang-undang hak cipta terbaru tahun 2014 sangatlah memiliki dampak pada penegakan

³⁸ “Ini Dia Daftar Karya yang Dilindungi UU Hak Cipta”, Detik News, Jakarta, 17 September 2014, diakses 23 Juli 2017, dari <http://news.detik.com/berita/2693105/ini-dia-daftar-karya-yang-dilindungi-uu-hak-cipta>.

hukum hak cipta. Karena tidak hanya mengatur mengenai hukum ketentuan privat tapi juga ketentuan publik.³⁹

Sebagaimana pada unsur pokok pada tindakan pidana bidang hak cipta adalah pembajakan diatur dalam pasal 116 ayat (4) UUHC pidana pada hal ini adalah melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penyiaran atau komunikasi pertunjukan yang dapat diakses publik dengan cara pembajakan. Ini diatur dalam pasal 117 ayat (1) setiap orang yang melakukan pelanggaran ekonomi yang dimaksud pada pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial dipidana 1 tahun atau denda sebesar seratus juta rupiah 100.000.000,00, tindak pidana penggandaan atas fonogram dengan cara dan bentuk apapun pendistribusian atau penyediaan salinan fonogram yang dapat diakses public untuk penggunaan secara komersial dengan cara pembajakan dipidana 10 tahun atau denda 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dengan sengaja membiarkan dan pengandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat pengelolaan dagangannya maka sesuai pasal 10 dipidana dengan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴⁰

Tindak pidana hak pada hakikat diatur sangat banyak pada undang-undang baru lebih detail pada pasal 112 sampai pasal 120 ketentuan pidana. Tindak pidana pada hak cipta merupakan delik aduan pada pasal 120 yang berbunyi “tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan”. Dalam hal ini yang terlibat

³⁹ Dwi Handoko, *Kriminal dan Dekriminalisasi Bidang Hak Cipta*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa 2015), cet. 1, h. 2.

⁴⁰ Dwi Handoko, *Kriminal dan Dekriminalisasi Bidang Hak Cipta*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa 2015), cet. 1, h. 53 dan 55.

adalah penyidik atau pihak kepolisian baru melakukan penyidikan setelah adanya laporan pelanggaran hak cipta.⁴¹

Sanksi pidana yang dietapkan harus memiliki bukti bahwa itu hasil karya sang pencipta tersebut, maka dari itu perlunya hak cipta didaftarkan walaupun memamng secara otomatis hak cipta ada saat hasil karya itu sudah selesai dan di *publish*.⁴²

Dalam peraturan undang-undang pasal 42 UUHC ada dijelaskan bahwa ada pengecualian pidana bidang hak cipta terhadap hasil karya tentu antara lain: Rapat terbuka lembaga Negara, Peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan pengadilan atau penetapan hakim, kitab suci atau simbol keagamaan, ternyata tidak semua tindakan pidana hak cipta di kenakan sanksi pidana. Walaupun sudah memenuhi unsur-unsur delik, dikarenakan tidak ada unsur kesalahan pidana dalam menggunakan hak cipta tertentu sebagaimana pasal 41 dan 42 UUHC sudah dilegalkan oleh pembentuk UUHC sendiri, seperti yang tercantum diatas.⁴³

3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hak Cipta

Indonesia dikenal sebagai salah satu surga peredaran barang-barang bajakan dan ilegal. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini. Di banyak pusat perniagaan aneka produk bajakan alias palsu seperti: barang elektronik, buku, kaset musik, film, software, hingga obat palsu sekalipun dijual bebas. Tak heran, jika Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak kekayaan intelektual (HKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Untuk

⁴¹ Dwi Handoko, *Kriminal dan Dekriminalisasi Bidang Hak Cipta*, h. 59

⁴² Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, (Jakarta: Visimedia 2008) cet.1, h 102.

⁴³ Dwi Handoko, *Kriminal dan Dekriminalisasi Bidang Hak Cipta*, h 69 dan 70.

produk software (perangkat lunak) saja, berdasarkan data *International Data Corporation (IDC)* Data Perusahaan Internasional, potensi penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS per tahun.

Sebetulnya, langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya, praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan. Mereka terus berusaha mencari celah untuk dapat memperdagangkan produk-produk ilegal tadi demi meraup keuntungan.⁴⁴

Pada keadaan itu maka pemerintah meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk keresahan para masyarakat yang dalam bidang kreatif membuat suatu karya ciptaan fatwanya yaitu Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁴⁵

Dalam Islam asas hukum hak cipta adalah ‘urf, dan juga mashalah dan murshalah yang berkaitan dengan hak khusus dan umum, ini karena menjaga hak dalam syariat islam adlah berdasarkan hukum. Hukum pula diambil dari syariat antaranya ‘urf, maslahah, dan maqasid syariah. Maka, mencipta hasil pemikiran adalah suatu usaha yang bertepatan dengan syariat hal ini diambil dari pada maslahah dan manfaat si penikmat karya tersebut.⁴⁶

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan haram hukumnya melakukan pembajakan, penjiplakan, pemalsuan, pengedaran,

⁴⁴ Yusuf Assidiq, Heri Ruslan, “Inilah Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam”, *Republika*, Jakarta 25 Januari 2012, diakses 20 Juli 2017 dari http://www.republika.co.id/berita/dunia_islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam.

⁴⁵ Bayu Indra Pratama, “Fatwa MUI tentang Software Bajakan”, Kompasiana, Jakarta, 26 Juni 2015, diakses 20 Juli 2017, dari http://www.kompasiana.com/bayu_indra_pratama/fatwa-mui-tentang_software-bajakan.

⁴⁶ Zaharuddin Abdu Rahman, “Fiqh Kewangan Islam” (Malaysia: Pts Islamika SDN,BHD.(847946-W, 2014), cet.1, h. 317.

penjualan, penggunaan tanpa suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fatwa tersebut adalah salah satu fatwa dari 11 Fatwa yang ditetapkan dalam Komisi Fatwa yang dipimpin oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII di Jakarta, Kamis. Fatwa yang dibacakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin, menyatakan, dalam Islam HKI mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta milik pribadi seseorang yang jika dilanggar kepemilikannya merupakan suatu tindakan zalim.

HKI itu sendiri adalah hak untuk menikmati secara ekonomi suatu hasil dari kreativitas intelektual sebagai suatu penghargaan dan bahkan bisa diwariskan atau diwakafkan dengan syarat tak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁷ Karena Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab itu termasuk amal saleh yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya, sekalipun ia telah meninggal, sebagaimana dalam hadits Rasul riwayat Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah ra.: “apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan dia.”

Karena hak cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bisnis. Demikian pula menerjemahkannya ke dalam bahasa lain dan sebagainya, juga dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.

⁴⁷ “Fatwa MUI “Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual” Jakarta, 29 Juli 2005, diakses 20 Juli 2017 dari <http://www.nu.or.id/post/read/3336/fatwa-mui-haram-hukumnya-pembajakan-hak-kekayaan-intelektual>.

Perbuatan mengcopy, mencetak, menerjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya/produk seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya, merupakan perbuatan tidak etis dan zhalim yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori pencurian dan men-ghasab hak orang lain ataupun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanat/perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait.⁴⁸

4. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta dilindungi di dalam dan di luar negeri, di dunia internasional menurut undang-undang dan perjanjian setiap Negara. Namun demikian pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini semakin merajalela.

Kita sudah sering membaca tentang kasus-kasus pelanggaran dalam surat kabar dan di televise, radio, dan sebagainya. Pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki perorangan atau kelompok sama saja melanggar hak dari pemilik intelektual tersebut. Jika ingin lebih didramatisasi, pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama dengan tidak menghargai keoriginalitasan suatu karya. Hal itu adalah kata lain dari “kepintaran” yang disepakati. Hal-hal bersifat prinsipil itulah yang kemudian menjadi landasan hadirnya istilah “HAKI” di Indonesia.⁴⁹

⁴⁸ Setiawan Budiotomo, “Hukum Pembajakan dan Barang Bajakan”, fiqih kontempore 15 Januari 2010, diakses 19 Juli 2017 dari <https://www.dakwatuna.com/2010/01/05/5239/hukum-pembajakan-dan-barang-bajakan/#axzz4qF7ec8vd> .

⁴⁹ Galih Pribadi, “ HAKI, Perlindungan Hak Cipta yang Masih Lemah”, artikel Kompasiana.com 24 Juni 2015, diakses 20 September 2017, dari http://www.kompasiana.com/galih.pribadi/haki-perlindungan-hak-cipta-yang-masih-lemah_551aebb4a33311e921b65aa8.

Kekayaan intelektual yang dilindungi oleh HAKI meliputi dua hal, yaitu perlindungan hak terhadap benda tidak berwujud seperti hak cipta suatu karya, hak paten, dan hak merk dagang tertentu serta perlindungan hak terhadap benda berwujud seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni atau karya sastra. Selama ini pemahaman HKI secara umum seringkali diartikan secara kurang proporsional karena hanya menekankan pada aspek hak monopoli yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak atas HKI secara absolut. Pemahaman seperti itu menegasikan konsep dasar HKI bahwa HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hal cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskan kekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau public domain.⁵⁰

Pemahaman HKI yang kurang tepat juga berkaitan dengan prasangka bahwa HKI hanya akan menguntungkan negara-negara maju dan menghambat negara-negara berkembang dalam mengakses teknologi dan informasi. Persoalannya sekarang bukan pada akses teknologi dan informasi, akan tetapi kecenderungan yang terjadi di dunia saat ini adalah adanya persaingan yang ketat antara negara yang satu dengan negara lain. Saat ini sudah bukan masanya lagi bagi Indonesia hanya menggantungkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam yang semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Oleh karena itu Indonesia juga harus mengembangkan industri yang berbasis pada kemampuan

⁵⁰ Galih Pribadi, “ HAKI, Perlindungan Hak Cipta yang Masih Lemah”.

sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif karena industri yang paling besar memiliki peluang untuk bersaing di pasar global salah satunya adalah industri yang berbasis pada HKI.

Yang pertama adalah merubah pola pikir masyarakat bahwa proses kreatif seseorang dalam menghasilkan suatu karya perlu dihargai dan diakui. Oleh karena itu perlu dikenalkan budaya malu membeli dan menggunakan barang bajakan.

Yang kedua adalah perlu adanya kerja sama yang sinergis antara pekerja kreatif di bidang teknologi informasi, sektor industri, perdagangan agar dapat melakukan efisiensi dalam proses produksi sehingga hargaprogram komputer dapat terjangkau. Sedangkan pemerintah dapat membantu berkembangnya industri TI di Indonesia dengan berbagai kemudahan dan penerapan pajak 0% serta membangun infrastruktur TI yang tangguh.

Yang ketiga khususnya di sektor pendidikan, penghargaan dan pengakuan terhadap HKI perlu dikenalkan sejak pendidikan dasar, karena hal ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kesadaran hukum masyarakat.⁵¹

Pelanggaran hak cipta seperti ini sama saja mencuri hak milik orang lain dan kejahatan seperti ini sudah termasuk kejahatan besar karena mencuri hak intelektual orang lain maka harus dihukum dengan berat sesuai hukuman yang berlaku.⁵²

Pelanggaran Hak Cipta dianggap dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta. Hak cipta dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi di

⁵¹ Galih Pribadi, " HAKI, Perlindungan Hak Cipta yang Masih Lemah".

⁵² Tamotsu Hozumi, "Buku Panduan Hak Cipta Asia" (Jakarta: UNESCO dan IKAPI, 2006), cet.1 h. 39.

perbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti pada bagian meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki bagian yang dikenali.⁵³ untuk penentuan pelanggaran hak cipta memakai ukuran kualitatif misalnya pengambil bagian yang paling substansial yang menjadi ciri khas karya ciptaan, meski kurang dari 10% pemakain seperti itu sudah dinamakan pelanggaran hak cipta dan bisa melakukan gugatan kepengadilan niaga karena bermaksud untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga hakim pengadilan niaga diberikan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang-barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait dijalur perdagangan.

Sebagaimana pelanggaran hak cipta juga pelanggaran terhadap hak milik yang mana jika di ambil secara ilegal tanpa izin dan sewenang-wenang, maka jika hak milik tersebut bermanfaat bagi publik maka hak itu bisa di minta ganti ruginya, sesuai dengan hak milik yang telah diambil orang lain.⁵⁴

Dampak pembajakan perangkat lunak di Indonesia tidak hanya merugikan perusahaan pembuat perangkat lunak saja, tetapi pemerintah Indonesia juga akan terkena dampaknya. Industri perangkat lunak lokal menjadi tidak berkembang karena mereka tidak mendapat hasil yang setimpal akibat aksi pembajakan ini.

Contohnya dalam internet sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ibu rumah tangga yang melibatkan YouTube untuk menemani anaknya dengan video-video anak sambil

⁵³ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar* , (Bandung: PT.Alumini 2013), cet. 7, h 122.

⁵⁴ Maria S. Sumardjono, “Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya”, (Jkarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), cet.1 h.3.

belajar, hingga para peneliti untuk mencari data-data tambahan dan penggalian informasi yang dibutuhkan. Bagi penikmat music sekalipun, internet menjadi tempat yang istimewa untuk mencari referensi hingga menyebarkan karya bagi pencipta musik. Namun, bagi para pengguna musik di internet, mereka masih perlu banyak sosialisasi tentang hak penggunaan karya musiknya. Apalagi jika berhubungan dengan musik yang dengan mudah bisa diunduh, terkadang mereka tidak melihat lebih jauh tentang hak penggunaannya.

Sejak internet banyak digunakan untuk kebutuhan musik, para pencipta lagu kewalahan dengan penyebaran yang begitu rumit dikontrol. Berbagai cara digunakan untuk melindungi penyebaran lagu illegal namun berimbang juga dengan tumbuhnya berbagai cara untuk mendapatkannya. Hak cipta menjadi sesuatu yang membosankan dibahas, solusi demi solusi diciptakan namun kasus demi kasus terus tercipta. Sosialisasi mengenai kekayaan hak intelektual khususnya musik ini cukup memberikan perkembangan dalam industri musik, mulai dari berkembangnya lisensi CC Music, fitur streaming berbayar hingga bentuk apresiasi para kolektor dengan munculnya records store day. Semua mulai membaik sesuai dengan pilihannya.⁵⁵

Dalam praktik, masih sering terjadi penggandaan karya cipta (khususnya buku) secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk oleh mahasiswa, dosen, dan/atau peneliti, yang berkepentingan untuk mendapatkan akses memanfaatkan karya cipta tersebut. Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini biasanya sekaligus

⁵⁵ Agung Suherman, "Karya yang Tidak Memiliki Hak Cipta", artikel Djarum Cokelat.com 13 Juli 2016, diakses 20 September 2017, dari <http://www.djarumcoklat.com/special-author/karya-yang-tidak-memiliki-hak-cipta>.

menyediakan buku-buku teks hasil penggandaan. Ironisnya, mereka secara terang-terangan berani memajangkan buku-buku hasil penggandaan itu, tanpa peduli apakah penulis buku-buku dimaksud adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi di lokasi itu. Tulisan ini secara khusus akan membahas problematika terkait penggandaan buku, sejalan dengan pengaturannya di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) dinyatakan: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Pasal 10 dari undang-undang yang sama berbunyi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Namun, menurut Pasal 44, tidaklah dianggap sebagai pelanggaran untuk tindakan atau kondisi sebagai berikut:

Pertama, Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta; (b) keamanan serta penyeienggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; (c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu

⁵⁶ Besar, “Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya”, artikel Binus University faculty of humanities April 2016, diakses 20 September 2017, dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>.

pengetahuan; atau (d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Kedua, Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

Ketiga, Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Keempat, Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁷

Sementara pada Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Lebih lanjut dalam ayat (2) penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:

karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain

seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik.

seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital

⁵⁷ Besar, “Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya”.

program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. telah diatur tentang pelanggaran hak cipta terkait dengan penggandaan buku, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait larangan penggandaan buku belum berhasil terlaksana dengan baik, sebagaimana terihat dari masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan, misalnya oleh mahasiswa dan pengelola usaha fotokopi (dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis). Perilaku seperti ini tentu harus mulai ditertibkan.

Tentu akar permasalahan yang melatarbelakangi maraknya penggandaan buku, terutama oleh kalangan pelaku pendidikan dan peserta didik, perlu juga ditelusuri. Latar belakang yang paling banyak terlihat, khususnya untuk penggandaan di tingkat pendidikan tinggi adalah karena kesulitan mencari literatur tersebut di pasaran. Hal ini terutama berlaku untuk karya literatur asing. Penyebab lain, boleh jadi juga karena buku tersebut sudah tidak lagi dicetak ulang, sehingga pihak penerbit dan toko buku juga tidak lagi memiliki ketersediaan stok.

Hal lain lagi sebagai penyebab munculnya tindakan penggandaan adalah karena harga buku di Indoensia masih terbilang mahal menurut ukuran kantong pelaku pendidikan dan peserta didik. Buku-buku di lapangan ilmu kedokteran termasuk dalam kategori ini. Repotnya lagi, buku-buku teks tersebut biasanya memuat gambar warna-warni. Untuk menjamin kualitas pewarnaannya, buku-buku itu harus dicetak dengan kertas khusus. Apabila digandakan, bahkan dengan teknik printing berwarna canggih sekalipun, hasilnya tidak akan pernah sebagus cetakan

aslinya. Namun, terkadang pilihan untuk tetap menggandakan buku-buku itu tetap ditempuh oleh pelaku dan peserta didik kita, demi alasan efisiensi.

Khusus untuk dunia pendidikan, problematika sebagaimana digambarkan di atas, kiranya perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah harus membantu memudahkan pelaku pendidikan dan peserta didik mengakses buku-buku tertentu, yang memang berkualitas dan direkomendasikan sebagai bacaan wajib. Upaya dengan membeli hak cipta atas buku itu dan kemudian memberi akses secara luas dalam versi digital untuk kepentingan dunia pendidikan kita adalah suatu solusi yang paling masuk akal saat ini. Sayangnya, lagi-lagi langkah yang bernalas ini tidak cukup digalakkan, terutama untuk kebutuhan dunia pendidikan tinggi Indonesia. Akhirnya, langkah paling pragmatis yang bisa ditempuh adalah lagi-lagi dengan penggandaan yang sebenarnya hanya menguntungkan pengusaha fotokopi.⁵⁸

Bagi penggunaan karya musik, salah satu yang bisa digali untuk digunakan dalam karya-karya tambahan secara kreatif ataupun secara akademis, kita bisa mempelajari musik-musik public domain. Public domain digunakan untuk menunjuk karya-karya yang hak intelektualnya tidak berlaku atau dengan istilah lain tidak dilindungi oleh hak cipta dan akhirnya karya tersebut menjadi milik publik. Oleh karena itu, karya tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun. Public domain tidak hanya berlaku untuk karya musik, namun semua karya, mulai dari film hingga buku.⁵⁹

⁵⁸ Besar, “Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta dan Permasalahannya”.

⁵⁹ Agung Suherman, “Karya yang Tidak Memiliki Hak Cipta”.

Public domain merupakan istilah hukum yang artinya ``tidak memiliki hak cipta''. Ada tiga kategori utama karya public domain:

Karya yang otomatis menjadi public domain adalah yang tidak bisa dilindungi oleh hak cipta, contoh: Judul, nama, slogan, simbol (sebagai catatan, penggunaan karya seperti disebutkan dalam contoh bisa jadi dilindungi oleh hukum lain seperti hak paten atau trademark).

Kedua, karya yang memang diperuntukkan untuk public domain oleh pembuatnya, dan karya yang hak ciptanya sudah kadaluarsa. Kenapa bisa terjadi kadaluarsa? Karena ada batas-batas tertentu yang batasan ini tidak sama di setiap negara, bergantung pada peraturan di negara masing-masing.⁶⁰

Di Indonesia, hak cipta akan valid hingga 70 tahun setelah kematian sang pencipta. Artinya jika si pencipta meninggal dunia tahun 2016, maka karyanya akan menjadi public domain 70 tahun kemudian. Tetapi kalo karya tersebut memiliki dua pencipta, maka usia yang menjadi referensi adalah pencipta yang hidup paling lama.

Kenapa bisa muncul public domain pada Tahun 1886, lahir sebuah persetujuan internasional mengenai hak cipta. Disetujui pertama kali di Bern, Swiss. Persetujuan ini dikenal dengan nama Konvensi Bern, tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota untuk melindungi hak cipta dari masing-masing negara yang ikut menandatanginya. Sebelum diterapkannya Konvensi Bern, undang-undang hak cipta biasanya hanya berlaku bagi karya yang diciptakan di negara bersangkutan. Akibatnya suatu karya bisa dilindungi hak ciptanya di negaranya, namun dapat disalin dan dijual di negara lain secara bebas.

⁶⁰ Agung Suherman, "Karya yang Tidak Memiliki Hak Cipta".

Pada dasarnya Konvensi Bern ini menjadi tolak ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya (kecuali fotografi dan sinematografi) akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia. Namun masing-masing negara diperbolehkan memberikan jangka waktu yang lebih lama.

Untuk pengaturan jangka waktu hak cipta tersebut, maka muncul istilah Rule of The Shorter Term atau Comparison of Terms. Selain itu, ada juga konvensi internasional lain yang melindungi hak cipta, yaitu Universal Copyright Convention (UCC) yang disetujui di Jenewa tahun 1952.

Maka setelah itu, mulai muncul lah karya-karya yang ‘lepas’ dari hak cipta dan untuk mengkategorikan karya-karya tersebut, diberikan kategori karya public domain. Untuk menggunakan karya-karya ini tidak ada izin apapun yang diperlukan. Karya-karya mereka umumnya mewakili informasi penting yang dibutuhkan di kalangan akademik. Adanya karya public domain ini tentu saja membantu dalam proses akademik di sekolah, kampus atau penelitian, misalnya tentang sejarah dan arsip budaya. Maka muncul lah beberapa situs yang membantu pengarsipan karya-karya yang sudah termasuk dalam kategori public domain, misalnya:

Public domain itu terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya; tulisan, karya seni, musik, ilmu pengetahuan, penemuan, dan lain-lainnya. Hasil karya dan penemuan yang ada dalam public domain ini dianggap sebagai bagian dari warisan budaya publik, dan setiap orang dapat menggunakan mereka tanpa batasan (tidak termasuk hukum yang menyangkut keamanan, ekspor, dll.).⁶¹

⁶¹ Agung Suherman, “Karya yang Tidak Memiliki Hak Cipta”.

Hak cipta dirancang untuk mempromosikan pengembangan seni dan ilmu pengetahuan dengan memberikan bantuan finansial kepada sang pencipta karya. Tetapi hasil karya yang dilepas ke public domain hanya ada begitu saja. Masyarakat umum memiliki hak untuk menggunakannya tanpa beban finansial atau sosial. Ketika hak cipta atau batasan lainnya mencapai batas kedaluwarsa, hasil karya dilepas ke public domain.

Di Indonesia, khususnya sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, suatu karya yang berhak cipta dapat dilepas ke umum apabila penciptanya meninggal dunia, kemudian ditambah 70 tahun setelah meninggalnya pencipta karya. Indonesia pun melalui hak eksklusif dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibatasi oleh suatu jangka waktu perlindungan tertentu, di mana setelah jangka waktu perlindungan tersebut berakhir maka karya yang semula dimiliki secara eksklusif oleh sang pemegang HKI akan menjadi milik umum. Dengan demikian karya tersebut akan dapat dengan bebas dipergunakan oleh siapapun tanpa adanya kewajiban untuk meminta ijin terlebih dahulu. Namun, pada bagian ini belum menyajikan informasi terkait objek perlindungan hak cipta dan paten yang telah memasuki public domain di Indonesia, padahal ini bisa menjadi arsip yang berharga juga sebagai panduan bagi mereka yang ingin mempergunakan karya-karya tersebut.

Setelah mengetahui sedikitnya tentang public domain ini, kini kita bisa memilih dan memilih karya-karya yang secara legal bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Menghargai karya orang lain tidak harus selalu dengan bentuk dukungan ekonomi secara langsung, tapi bisa

melalui penggunaan legal yang bisa dijadikan sebagai karya turunan demi berkembangnya proses penyebaran ilmu pengetahuan.⁶²

Dampak pembajakan perangkat lunak di Indonesia tidak hanya merugikan perusahaan pembuat perangkat lunak saja, tetapi pemerintah Indonesia juga akan terkena dampaknya. Industri perangkat lunak lokal menjadi tidak berkembang karena mereka tidak mendapat hasil yang setimpal akibat aksi pembajakan ini.

Selain itu mereka menjadi enggan untuk memproduksi perangkat lunak, karena selalu khawatir hasilnya akan dibajak. Terlepas dari perusahaan perangkat lunak yang semakin hari merugi karena aksi pembajakan, sebetulnya dunia Teknologi Informasi Indonesia kini benar-benar menghadapi suatu masalah besar.

Ini adalah suatu aturan dalam Islam sehingga kita tidak seenaknya melanggar hak yang menjadi milik orang lain. Para ulama juga membuat kaedah dalam bab fikih ketika membahas ghosob (harta curian), “Tidak boleh seseorang memanfaatkan milik orang lain tanpa izinnya.”

Dengan berlakunya *TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights Agreement)* yang dicanangkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mulai 1 Januari 2000, produsen - produsen paket piranti lunak komputer terutama yang tergabung dalam *Business Software Alliance* (BSA) aliansi software bisnis, akan menuntut pembajak program buatan mereka ditindak tegas sesuai ketentuan.

Amerika Serikat, melalui *United State Trade Representatif* yang dalam beberapa tahun belakangan ini menempatkan Indonesia pada posisi *priority watch list*. Kedudukan ini sekelas dengan negara - negara lain

⁶² Agung Suherman, “Karya yang Tidak Memiliki Hak Cipta”, artikel Djarum Cokelat.com 13 Juli 2016, diakses 20 September 2017, dari <http://www.djarumcoklat.com/special-author/karya-yang-tidak-memiliki-hak-cipta>.

seperti, Cina, Bulgaria, Israel, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Mexico, maupun Korea.

Padahal, pengelompokan ini bukan tanpa sanksi. Jikalau Indonesia tak dapat memperbaiki keadaan, maka sanksinya adalah penggunaan spesial 301 pada United States (US) Trade Act (Undang-Undang Perdagangan). Ketentuan ini memberikan mandat kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pembalasan (retaliation) di bidang ekonomi kepada Indonesia. Dalam hal ini, pasar Indonesia di Amerika Serikat yang menjadi taruhannya, bidang yang menjadi sorotan utama, yakni hak cipta menyangkut pembajakan video compact disk serta program komputer, dan paten berkenaan dengan obat - obatan (pharmaceuticals).

Karena itu, yang penting sebenarnya, adalah komitmen dari penegak hukum Indonesia pada standar internasional mengenai HKI sendiri. Apalagi, Indonesia sudah menyatakan ikut dalam *convention Establishing on the World Trade Organization (Konvensi WTO) yang di dalamnya terdapat Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)* Menetapkan Organisasi Perdagangan Dunia (Konvensi WTO) yang ada di dalamnya Aspek Terkait Perdagangan dari Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs).

Memang hukuman tersebut belum dilakukan secara langsung, tapi dapat berakibat pada eksport Indonesia ke Amerika Serikat, dan yang buntut - buntutnya mempengaruhi perekonomian Indonesia pada umumnya. Sayang sekali masih diabaikan oleh masyarakat luas, termasuk pihak pendidikan, bidang HKI sangat lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Pertumbuhan penghormatan atas HKI tumbuh sejalan dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Jikalau suatu negara

perekonomiannya tergantung pada investasi asing, maka mereka pun sangat berkepentingan dengan perlindungan HKI.

Keluhan utama dari investor Amerika Serikat adalah belum memadainya penegakan hukum bidang HKI di Indonesia. Dua hal yang menjadi sorotan utama, yakni penghormatan hak cipta yang menyangkut pembajakan VCD dan program komputer, serta penghargaan hak paten berkenaan dengan obat - obatan.⁶³

Meski begitu, UUHC juga mengatur pembatasan hak eksklusif pencipta. Tujuannya untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Beberapa pembatasan tersebut di antaranya adalah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah. Jadi, selama dilakukan terbatas untuk aktivitas yang bersifat nonkomersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, mencantumkan sumber, maka tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁶⁴

Padahal, Sektor ekonomi kreatif yang digadang-gadang sebagai tulang punggung baru ekonomi nasional masih belum menunjukkan peningkatan.⁶⁵

Pada pasal 100 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada kepala pengadilan niaga. Selanjutnya pasal 101 ayat (1) dan (3) UUHC disebutkan bahwa putusan

⁶³ Muhammad Iqbal Haabibie, "Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual", artikel 2Tinta.com Jakarta 6 Mei 2015, diakses 19 Juli 2017 dari <http://www.2tinta.com/2015/05/ education-dampak-pelanggaran-hak.html>.

⁶⁴ Andika Dwi Pramudita, *Hak Cipta Foto, Pelajaran Penting bagi para Pemasar Digital*, techinasia digital marketing, diakses pada 14 agustus 2017 dari <https://id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital>.

⁶⁵ Wahyu Sabda Kuncahyo, *Pelaku Ekonomi Kreatif Belum Rasakan Kemerdekaan*, Kantor Berita Politik, diakses pada 17 agustus 2017, dari <http://politik.rmol.co/read/2017/08/17/303427/Pelaku-Ekonomi-Kreatif-Belum-Rasakan-Kemerdekaan->.

atas gugatan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut menurut pasal 102 (1) UUHC hanya dapat diajukan kasasi.
⁶⁶

Pada awal persidangan diperlukan bukti untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim kalau memang yang melanggar benar-benar melanggar hak ciptaannya. dari itu Suatu ciptaan harus didaftarkan.

Walaupun itu bukan menjadi suatu keharusan untuk pencipta,pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Karena perlindungan ciptaan mulai sejak ciptaan itu terwujud dan bukan karena catatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat atau tidak tetap dilindungi Negara.⁶⁷

Tapi ini membuat suatu penguatan jika karya intelektual anda kreativitas anda dibajak dan diperbanyak tanpa izin, Dan bisa ditetapkan sementara dipengadilan Niaga.

Cara mendaftarkan hak cipta di Indonesia saat ini semakin mudah. Permohonan pengajuan dapat dilakukan di tempat. Pertama dapat langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kedua melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I di seluruh Indonesia dan yang ketiga melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang secara Prosedur permohonan pendaftaran hak cipta dilakukan dengan sesuai.⁶⁸

⁶⁶ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa 2015), cet.1 h 290.

⁶⁷ Dwi Handoko, *Hukum Positif Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid II)*, (Pekanbaru: ahwa dan hawa 2015) , cet.1 h. 12.

⁶⁸ Rendy Widya Astari, "Ketentuan Hak Cipta dan Cara Mengurusnya" KreditGoGo, Jakarta 27 April 2016, diakses 19 Juli 2017, dari <https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/Ketentuan-Hak-Cipta-dan-Cara-Mengurusnya.html>.

Bukti yang telah diberikan pada pengadilan niaga akan dijadikan penetapan sementara kepada pelaku pelanggaran juga upaya untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta khusus mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi. Menyimpan bukti agar tidak ada kehilangan jika suatu saat dibutuhkan, mengajukan ganti rugi kepada pengadilan niaga jika sudah terbukti melanggar hak cipta, melaporkan pada penyidik polri atau dirjen HKI.

BAB III

OBYEK PENELITIAN

PEDAGANG VCD/DVD BAJAKAN DI PASAR SENEN

A. Sejarah Pasar Senen

Sejak diadakannya ketentuan hari pasar oleh Belanda, memang ada pembagian jadwal operasional pasar rakyat. Tujuannya adalah untuk alasan keamanan, mempermudah orang berkunjung dan bisa mengenal suatu wilayah yang ada pasarnya. Itu sebabnya, muncul nama Pasar Senin (Senen), Pasar Selasa, Pasar Rabu (Rebo), Pasar Kamis (Jatinegara), Pasar Jumat, Pasar Sabtu (Tanah Abang), dan Pasar Minggu, Namun, dari semuanya itu yang terkenal hingga saat ini adalah Pasar Senen. Pasar ini dikenal sebagai pasar tertua di Jakarta.¹

Pasar Senen dibangun sejak tahun 1735 atau lebih dari tiga abad silam oleh seorang tuan tanah berdarah Belanda bernama Justinus Vinck. Selama 282 tahun, Pasar Senen menyimpan banyak cerita dan sejarah, salah satunya adalah kejadian kebakaran. Tercatat ada tiga kebakaran hebat yang melanda Pasar Senen setelah era tahun 2000. Kebakaran terjadi pada tahun 2010, kemudian 2014, dan pada hari kamis, 19 januari 2017.²

Pada awal abad ke-20, Pasar Senen telah menjadi jantung ibu kota dengan denyut perdagangan yang tak pernah berhenti. Beberapa toko besar dan terkenal banyak berdiri di sepanjang Jalan Kramat Bunder, Jalan Kramat Raya, Jalan Kwitang, dan Jalan Senen Raya. "Apotik Rathkamp" yang setelah kemerdekaan menjadi Kimia Farma berdiri di seberang Segi

¹ Tim Viva, " Melihat Sejarah Panjang Pasar Senen", Viva Jakarta 20 Januari 2017, diakses 10 agustus 2017 dari <http://www.viva.co.id/berita/metro/872950-melihat-sejarah-panjang-pasar-senen>.

² Tim Viva , "Melihat Sejarah Pasar Senen".

Tiga Senen. Di Gang Kenanga terdapat toko sepeda "Tjong & Co". Di Jalan Kramat Bunder terdapat rumah makan terkenal "Padangsche Buffet". Di Jalan Kwitang terdapat toko buku Gunung Agung, Serta dua bioskop terkenal, Rex Theater (kini Bioskop Grand) dan Rivoli Theater di Jalan Kramat Raya. Di Pasar Senen terdapat toko Djohan Djohor milik saudagar Minangkabau, yang terkenal karena sering memberikan potongan harga.

Pada periode 1960-1970, beberapa toko di atas telah lenyap atau berubah kepemilikan. Pada masa kepemimpinan Ali Sadikin, pemerintah melakukan revitalisasi kawasan Senen, dengan membangun Pusat Perdagangan Senen atau yang lebih dikenal dengan Proyek Senen, Pembangunan Proyek Senen diikuti dengan pasar inpres dan Terminal Senen.

Melengkapi Proyek Senen, pada tahun 1990 dibangun pula super blok modern, Atrium Senen. Atrium Senen diisi sejumlah penyewa internasional, seperti *Yaohan* dan *Mark & Spencer*, yang pada akhirnya menarik diri karena krisis ekonomi. Selain proyek Senen dan Atrium Senen, Senen makin dipadati oleh pedagang informal atau biasa disebut dengan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan Kramat dan Kwitang. Jika di sisi Jalan Kramat dipenuhi oleh pedagang pedagang Minangkabau yang menjual aneka pengangan, maka Jalan Kwitang merupakan bursa buku terbesar di Jakarta. Selain di kedua ruas jalan tersebut, di sisi stasiun Pasar Senen yakni kawasan Poncol Senen juga banyak PKL yang menjual barang-barang bekas atau barang-barang selundupan.³

³ Jakarta Berani, " Senen Jakarta Pusat", kumpulan Jurnal Bebas Jakarta, diakses 10 agustus 2017, dari http://jakarta.berani.web.id/id3/1252-1145/Senen_51694_jakarta-berani.html.

B. Perkembangan VCD/DVD Bajakan

Perkembangan budaya masa kini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi khususnya teknologi informatika dalam bentuk digital. Perkembangan budaya digital yang semakin hari makin murah dan terjangkau oleh masyarakat kebanyakan sangat berdampak terhadap budaya hidup keseharian masyarakat. Perkembangan teknologi audio visual dalam bentuk rekaman menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat kebanyakan. Sebuah rekaman audio video tidak memerlukan perlengkapan khusus dan mahal seperti di masa lalu cukup dengan perangkat *handphone* atau kamera video biasa yang harganya pun relatif murah dan terjangkau bisa membuat sebuah rekaman audio video. Kecenderungan pemanfaatan teknologi di atas sejalan pula dengan proses pelipatgandaan hasil rekaman dalam bentuk digital pada keping-keping vcd. Kemudahan yang ditawarkan teknologi informatika khususnya seperangkat komputer rumahan sekali pun mampu memberikan layanan kebutuhan pelipatgandaan hasil rekaman baik fotografi dengan hasil cetakannya maupun rekaman audio video. Atau rekaman dalam bentuk virtual.⁴

Harga yang murah dan jaminan kualitas dari para pedagang menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli, meskipun si pembeli pun umumnya sadar jika keping vcd/dvd yang dibelinya itu bajakan alias ilegal. Namun, dikarenakan daya beli masyarakat yang rendah, terlebih saat ini membuat mereka tak punya pilihan lain. Bandingkan saja, untuk membeli satu keping vcd/dvd original, pembeli harus mengeluarkan kocek puluhan kali lipat ketimbang membeli satu keping vcd/dvd bajakan yang

⁴ Agus Djatnika. "Dari Ritual ke Realitas Virtual Tinjauan Video Komersial Seni Pertunjukan Tradisi Yang Beredar di Bandung", Jurnal Itenas Rekapura, h.2, diakses 11 agustus 2017, dari file:///C:/Users/zahra/Downloads/487-790-1-SM.pdf.

dijual dengan harga 5.000 rupiah.⁵ Seiring berjalannya perkembangan teknologi, pembajakan mulai meningkat pada tahun 2014 kemudian direvisi, Peraturan HKI Yang baru No. 28 Tahun 2014, ternyata tidak ini tidak begitu mengurangi tapi makin maraknya vcd/dvd bajakan di Indonesia.⁶

Pada tahun 2015 ada sekelompok organisasi masyarakat yang meminta Fatwa MUI untuk mengurangi maraknya pembajakan hak cipta Fatwa MUI NO.1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang HKI, dan cerita ini pun tidak begitu berjalan karena banyaknya sumber produksi vcd/dvd ilegal ini bukan saja dari perusahaan tapi juga dari *home* industri yang mengandalkan komputer dan CD kosong import yang didapatkan dengan harga yang murah 1.000 rupiah dapat 4-5 keping dibandingkan dengan yang dari CD lokal yang hanya dapat 3-4 keping.⁷

Akhirnya Direktorat HKI melihat keadaan ini mengusulkan pada kementerian perdagangan untuk membatasi peredaran cd/cakram optik kosong import sehingga menekan peredaran vcd/dvd bajakan yang beredar agar perusahaan dalam goyah dan lebih bisa terawasi dibanding jika tidak adanya upaya pembatasan. Cara ini membuat hasil dari 32 perusahaan yang berdiri sekarang tinggal 8 perusahaan yang bertahan.⁸

Tapi Hingga sekarang masih saja ada kasus baru mengenai pelanggaran HKI yaitu Sejumlah artis dan musisi ibu kota (Jakarta) telah mendatangi Bareskrim untuk melaporkan keresahannya terkait dengan

⁵ Ridwan Farid, "Antara DVD Bajakan, Risiko, dan Kebutuhan" Jurnal Semangat Juara bandung.com, bandung 20 maret 2015, diakses 10 agustus 2017, dari <https://www.jurnalbandung.com/antara-dvd-bajakan-risiko-dan-kebutuhan>.

⁶. Wawancara kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

⁷ Wawancara kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

⁸ Wawancara kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

semakin maraknya pelanggaran hak cipta di industri musik maupun film. Pihak Bareskrim pun menyatakan akan siap menindaklanjuti atas laporan yang masuk kepada pihaknya.

Salah satu pelapor yaitu Anang Hermansyah, penyayi sekaligus anggota Komisi X DPR ini menyatakan bahwa pihaknya melaporkan kejadian ini sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 2004 terkait dengan Hak Cipta harus menggunakan delik aduan. Anang juga menambahkan bahwa pihaknya sebelumnya telah melaporkan kejadian ini kepada Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, pihak Bareskrim menanggapi hal tersebut dengan senang hati. Pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Ekonomi akan melakukan aksi pemberantasan terkait dengan pelanggaran hak cipta. Pihaknya telah mengerahkan semua personilnya untuk melakukan pemberantasan di berbagai tempat seperti diskotik, tempat hiburan lainnya, pertokoan, mal dan sebagainya. Menurut pihak Bareskrim, bahwa keadilan harus ditegakkan di mata hukum dan harus dilakukan dari Sabang sampai Merauke.

Selain Anang Hermansyah, masih banyak musisi lain yang juga ikut melaporkan terkait dengan pelanggaran hak cipta diantaranya adalah Aura Kasih, Acha Sepriasa, Vicky Shu, Ashanty, Once Mekel, dan lainnya. Pihak Anang menyatakan bahwa laporan yang diserahkan juga termasuk keluhan dari Wahana Musik Indonesia, Persatuan Artis Penyayi Pencipta Lagu Republik Indonesia serta Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Pemerintah dalam hal ini bertindak karena adanya delik aduan seperti apa yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta.⁹

⁹ “Bareskrim Siap Kupas Tuntas Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta”, Mahasiswa.me, Jakrta 28 Maret 2017, diakses 19 agustus 2017, dari

Pemerintah tidak dapat berbuat banyak jika tidak adanya aduan karena sudah tidak adalagi penyergapan langsung tapi sudah diperbaharui menjadi delik aduan, yang mana jika ada yang mengadu barulah ditindak lanjuti oleh aparat sesuai peraturan yang berlaku. Mengapa begitu agar pemilik ciptaan itu sendiri bertindak aktif mengawasi peredaran ciptaannya jangan hanya mengandalkan petugas aparat penyidik.¹⁰

C. Kondisi Penjualan VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen

Pada tahun 2014 dimulailah pedagang berdagang vcd/dvd bajakan karena sedang buming-bumingnya dengan keuntungan yang lumayan untuk keperluan ekonomi keluarga, letaknya bersebelahan dengan terminal Senen, maka dari itu banyak mengambil keuntungan dari banyaknya yang transit di terminal tersebut.¹¹

Namun kedaannya sudah berubah hingga sekarang karena kemajuan teknologi dan banyaknya *home* indutsi juga banyaknya kendaraan-kendaraan umum yang lebih nyaman menurut masyarakat jadilah terminal sepi pengunjung dan yang bertahan dalam dagangan vcd/dvd bajakan berkurang. Tapi, tidak begitu banyak yang berkurang karena disana juga termasuk pusat barang-barang *illegal*.¹²

Hanya saja jumlah pedagang vcd/dvd bajakan berkurang dan pindah ke daerah yang lebih ramai, salah satu yang membuat pedagang vcd/dvd bajakan disana bertahan adalah tidak adanya usikan dari pihak mana pun termasuk petugas satuan pamungpraja (Satpol PP) yang harus mengatur tempat yang mana tidak diperbolehkannya berjualan ditrotoar tapi hal itu ternyata diperbolehkan dengan alasan perbaikan ada uang jaga yang

<https://mahasiswa.me/2017/03/28/bareskrim-siap-kupas-tuntas-terkait-kasus-pelanggaran-hak-cipta/>.

¹⁰ Wawancara kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

¹¹ Wawancara penjual vcd/dvd Bajakan di Pasar Senen.

¹² wawancara penjual vcd/dvd Bajakan di Pasar Senen.

diberikan tapi memang bukan diminta, hanya saja pedagang memberikan untuk tanda terimakasih karena telah diperbolehkan.¹³

Keuntungan untuk penjual sendiri sekarang sudah berkurang tapi lagi-lagi tidak begitu menurun hanya saja kaset vcd yang harusnya dibelanjakan dengan jumlah yang biasanya banyak menjadi berkurang karena sedikitnya pembeli disekitar.¹⁴

Vcd/dvd bajakan bisa mereka dapatkan di daerah grosir glodok yang mana bukan suatu hal yang menjadi rahasia lagi kalau tempat ini menjadi surga bagi parah penjual vcd/dvd bajakan yang ingin menjual kembali dengan harga yang cukup melampaui jauh dengan original, kalau original kita dengan uang 29.000 hanya dapat satu vcd/dvd film atau musik tapi, kalau bajakan harga satu kaset film atau musik hanya dijual 2.900 dan dijual kembali oleh pedagang dijalan dengan harga 5.000 untuk vcd/dvd luar negeri dan 7.000 untuk vcd/dvd Indonesia. Padahal mereka semua sebagai pedagang sudah mengetahui tentang peraturan Undang-Undang dan fatwa yang telah keluar untuk pelarangan peredaran barang *illegal* tapi mereka beragapan kalau yang laen bisa kenapa kita tidak, itu yang menjadi salah satu juga masih bertahan dan uang pelicin yang diberikan untung para petugas yang haruisnya mengurus ketertiban.¹⁵

Menurut perdagang jika peraturan di tegakanpun masyarakat belum siap dengan peraturan yang seperti itu dan mereka juga merasa terbantu dengan ke tidaksiapan mereka sebagai masyarakat dengan keadaan aparat yang hanya mengandalkan pangkat untuk tahta tapi bukan untuk kemajuan Negara. Dalam hal ini pedagang di Pasar Senen juga mempunyai penglihatan terhadap sikap para petugas mulai dari satpol pp dan

¹³ Wawancara penjual vcd/dvd Bajakan di Pasar Senen .

*Illegal barang yang tidak mendapatkan izin resmi.

¹⁴ Wawancara penjual vcd/dvd Bajakan di Pasar Senen.

¹⁵ Wawancara penjual vcd/dvd Bajakan di Pasar Senen.

kepolisian yang dimana mereka adalah sama mengabdi untuk Negara dan terkait dengan peredaran vcd/dvd bajakan satpol pp juga terkait bukan hanya kepolisian sebagai penyidik seperti dalam peraturan Undang-Undang.¹⁶ Tapi di Pasar Senen ini seperti sudah tidak adalagi kepedulian terkait ketertiban masyarakat hanya saja dia menganggap kalau dia hanya mengawasi tempatnya bukan masalah apa yang di julanya itu bukan urusan mereka.¹⁷

Maka dari itu pedagang di Pasar Senen tidak merasa takut karena bagi pihak terkait penertiban sudah tidak ada andil. Polisi pun yang harusnya menyidik tidak ada sosialisasi apapun hanya saja harus menunggu aduan jika ada yang mengadu.

D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perkembangan Hak Cipta

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa Nmor 1 tahun 2013 yang berisikan tentang Hak Cipta komisi fatwa dalam rapatnya bulan zulqa'dah tepatnya 14 Zulqa'dah /18 Januari 2003 M, setelah menimbang permohonan fatwa dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) terhadap pelanggaran yang terjadi pada Hak Cipta maka, fatwa membuat fatwa sendiri mengenai Hak Cipta.¹⁸

Selang dua tahun berlalu keluarlah kembali fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada musyawarah nasional itu kembali dijelaskan mengenai Hak Cipta yang di laksanakan di munas pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M yang memohon permintaan Fatwa ini bukan lembaga yang sama melainkan masyarakat Indonesia Anti

¹⁶ Wawancara penjual vcd/dvd Bajakan di Pasar Senen.

¹⁷ Wawancara Wakil Ketua Satpol PP Pasar Senen.

¹⁸ Fatwa MUI No.1 tahun 2003 Tentang Hak cipta, data diambil di kantor Fatwa MUI.

Pemalsuan (MIAP) lalu MUI memandang perlu adanya Fatwa mengenai HKI karena semakin marak sekali pada saat itu pembanjakan, sesuai undang undang yang telah berlaku tentang HKI yang harus dilindungi bukan hanya Hak Cipta tapi juga Hak Industri, Paten, Merek, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, dan Hak Desain Tata Letak Terpadu.

Sehingga jika nanti ada yang melanggar dalam bentuk yang telah tercantum dalam hal yang sudah diatur. tidak adalagi alasan untuk para pelaku tidak mematuhi hukum, karena hukum membajak, menjiplak dan memakan hak orang lain itu haram terlebih itu adalah suatu kejahanatan pidana.¹⁹

¹⁹ Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/ 2005 , data diambil di kantor Fatwa MUI .

BAB IV
HASIL PENELITIAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENJUAL VCD/DVD
BAJAKAN DI PASAR SENEN

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang HKI di Pasar Senen

1. Latar Belakang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hak Cipta

Tinjauan Hukum Islam yang berdasarkan keputusan dikeluarkannya Fatwa dikarenakan semakin maraknya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat yang merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan Masyarakat. Cara pandang umat manusia pada zaman dahulu tentang kekayaan intelektual, bukan berarti cara pandang yang dapat diterapkan begitu saja di masa kini. Yang demikian itu dikarenakan pada zaman sekarang, cara pandang masyarakat telah berubah. Masyarakat telah memperluas sudut pandang mereka tentang arti harta kekayaan. Bila pada zaman dahulu kekayaan hanya terbatas pada materi, maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain. Di zaman sekarang, kekayaan telah mencakup hal-hal non materi, diantaranya kekayaan intelektual, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang dan lainnya.¹

Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari'at Islam dapat diterima, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut:

¹ Muhammad Arifin Badri, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam", artikel Hukum Perdagangan Kontemporer 11 Januari 2010, diakses 20 September 2017, dari <http://pengusahamuslim.com/1488-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html>.

Pertama, Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Akan tetapi Islam datang untuk memfilter aktifitas dan tradisi mereka; yang menguntungkan dipertahankan dan disempurnakan, sedang yang merugikan dijauhkan. Karena itu, setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya dan sebaliknya, setiap larangan agama, pasti kerugiannya melebihi manfaatnya (*Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* 1/138).

Bila demikian adanya, maka pengakuan dan penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak bertentangan dengan Syari'at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia (*Qararat Al Majma' Al Fiqhi Al Islami* hal: 192).

Kedua, Harta kekayaan atau yang dalam bahasa arab disebut dengan al maal –sebagaimana ditegaskan oleh Imam As Syafii- adalah: “Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil”. (*Al Umm* 5/160).

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual, karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis.

Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebelum seorang menghasilkan buku atau suatu program, atau karya seni, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluarganya. Semua itu ia korbankan demi menghasilkan karya ilmiah atau program yang berguna tersebut. Bila demikian, maka sudah sepantasnya anda memberikan penghargaan yang setimpal atas pengorbanannya tersebut. Imbalan yang dipungut oleh seorang penulis buku atau pembuat suatu program sama halnya dengan upah atau gaji yang didapatkan oleh seorang

guru. Keduanya sama-sama telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan banyak hal demi mewujudkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.

Hukum ini berlaku baik pencetus program adalah seorang muslim atau kafir selain kafir harbi (yang dengan terus terang memusuhi umat Islam), karena hak-hak orang kafir selain kafir harbi dihormati layaknya hak-hak seorang muslim.²

Bahwa karena itu, MUI sebagai tinjauan hukum Islam yang jelas dalam Negara memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.³

Dijelaskan pula dalam firman allah SWT Tentang Larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta orang lain:

يَتَأْمُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang Beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirim; sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’[4]:29).

² Muhammad Arifin Badri, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam”, artikel Hukum Perdagangan Kontemporer 11 Januari 2010, diakses 20 September 2017, dari <http://pengusahamuslim.com/1488-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html>.

³ Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2015.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فِرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta seba-hagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188).

وَلَا تَبْخُسُوا أَلَّا نَاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syura [26]: 183).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 

“... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

(QS. al- Baqarah [2]: 279).

Berdasarkan pertimbangan dan memperhatikan latar belakang masalah dan juga dasar hukum yang sesuai, maka keputusan diambil bersarkan pada mayoritas ulama kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan

Hambali bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara Syara' (hukum Islam).⁴

HKI adalah sesuatu hak yang mencakup semua lingkup dari pada ciptaan suatu karya yang orisinal, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. maka selama ciptaan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam hal itu diperbolehkan dan suatu ciptaan berhak dilindungi dikarenakan sudah jelas dalam hukum Islam memakan harta orang lain dijalan yang batil itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram, maka MUI menetapkan hukum dari pada melanggar HKI adalah haram.⁵

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Cipta di Pasar Senen

Sebagai umat muslim kita juga harus tahu hukum dalam islam dalam mempergunakan produk bajakan, produk bajakan bisa saja software, buku, kreasi, gambar atau tulisan ilmiah atau karya lainnya yang oleh pemilik atau pembuatnya telah dipatenkan dan didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Jangan sampai kita sudah terlanjur dan terjebak dalam paradigma menghalalkan yang haram demi untuk membahagiakan keluarga.

Yang paling sering terjadi perlanggaran di Negara kita tercinta ini adalah pembajakan software berupa program - program komputer atau bahasa gaul - nya software yang udah di crack, musik/lagu, Film, dan memfotokopi buku.⁶

Pada akhir-akhir ini sering terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni, dan sastra (*intellectual property*). Pelanggaran

⁴ Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2015.

⁵ Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2015.

⁶ Gunung Warak, "Menggunakan Barang Bajakan atau Ilegal menurut pandangan Islam, bolehkan?", Dakwah Islam 9 Agustus 2016, diakses 20 September 2017, dari <http://www.gunungwarak.com/2016/08/menggunakan-barang-bajakan-atau-illegal.html>.

pada hak cipta terutama yang berupa pembajakan buku-buku, kaset-kaset yang berisi musik dan lagu, dan film-film dari dalam dan luar negeri, sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta (pengarang penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan film, dan perusahaan rekaman kaset, dan lain-lain), melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.

Pembajakan terhadap *intelektual property* (karya ilmiah, dan lain-lain) dapat mematikan gairah kreatifitas para pencipta untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara.

Demikian pula pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita. Namun di dalam pelaksanaan undang-undang tersebut masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta.

Berdasarkan laporan dari berbagai asosiasi profesi yang berkaitan erat dengan hak cipta di bidang buku dan penerbitan, musik dan lagu, film dan rekaman video, dan komputer, bahwa pelanggaran terhadap hak cipta masih tetap berlangsung; bahkan semakin meluas sehingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Dengan diklasifikasinya pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindakan pidana biasa, berarti bahwa tindakan-tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan negara akan dilakukan baik atas pengaduan pemegang hak cipta yang bersangkutan maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya.

Karena itu aparatur penegak hukum diminta untuk bersikap lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta itu.⁷

Hak Cipta Menurut Pandangan Islam di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mewajibkan penyebarluasan ilmu dan ajaran agama seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 67 dan Yusuf ayat 108. Dan di samping itu terdapat pula beberapa ayat yang melarang (haram), mengutuk dan mengancam dengan azab neraka pada hari akhirat nanti kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ajaran agama, dan mengkomersialkan agama untuk kepentingan dunia kehidupan duniawi, seperti dalam surat Ali Imran ayat 187; Al- Baqoroh ayat 159-160; dan ayat 174-175.

Kelima ayat dari surat Ali Imran dan Al-Baqoroh tersebut menurut historisnya memang berkenaan dengan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun sesuai dengan kaidah hukum Islam "yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafalnya (redaksi), bukan kekhususan sebabnya."

Maka peringatan dan ketentuan hukum dari kelima ayat tersebut di atas juga berlaku bagi umat Islam. Artinya, umat Islam wajib menyampaikan ilmu dan ajaran agama (da'wah Islamiyah) kepada masyarakat dan haram menyembunyikan ilmu dan ajaran agama, serta mengkomersilkan agama untuk kepentingan duniawi semata.⁸

Demikian pula terdapat beberapa hadits yang senada dengan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, antara lain hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Hakim dari Abu Hurairah ra.:

"Barang siapa ditanyai tentang sesuatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan diberi pakaian kendali pada

⁷ Gunung Warak, "Menggunakan Barang Bajakan atau Ilegal menurut pandangan Islam, bolehkan?".

⁸ Gunung Warak, "Menggunakan Barang Bajakan atau Ilegal menurut pandangan Islam, bolehkan?".

mulutnya dari api neraka pada hari kiamat.” Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari (fardhu ‘ain) dan wajib pula disebarluaskan ialah pokok-pokok ajaran Islam tentang akidah, ibadah, mu’amalah dan akhlak. Di luar itu, hukumnya bisa jadi fardhu kifayah, sunnah atau mubah, tergantung pada urgensinya bagi setiap individu dan umat.

Mengenai hak cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada penulisnya. Sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis, sehingga karya itu menjadi hak milik pribadi. Karena itu karya tulis itu dilindungi hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Misalnya dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya.

Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab itu termasuk amal saleh yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya, sekalipun ia telah meninggal, sebagaimana dalam hadits Rasul riwayat Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah ra.:

“apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan dia.”

Karena hak cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bisnis. Demikian pula menterjemahkannya ke dalam bahasa lain dan

sebagainya, juga dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.⁹

Perbuatan menfotokopi, mencetak, menterjemahkan, membaca dan sebagainya terhadap karya tulis seseorang tanpa izin penulis sebagai pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya, adalah perbuatan tidak etis yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori ‘pencurian’ kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan diambil dari tempat penyimpanan karya tulis itu; atau disebut ‘perampasan/ perampukan’ kalau dilakukan dengan terang-terangan dan kekerasan; atau ‘pencopetan’ kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan di luar tempat penyimpanannya yang semestinya; atau ‘penggelapan/khianat’ kalau dilakukan dengan melanggar amanat/perjanjiannya, misalnya, penerbit mencetak 10.000 eksemplar padahal menurut perjanjian hanya mencetak 5.000 eksemplar, atau ghasab kalau dilakukan dengan cara dan motif selain tersebut di atas.

Berdasarkan dari wawancara dan pengambilan data di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga saya amati mengenai Fatwa perlindungan HKI dan hak cipta. Tinjauan Hukum Islam mengenai hak cipta sangat diperhatikan sampai dibuatkan dua fatwa dalam hal ini HKI tahun 2013 dan Hak Cipta tahun 2015.

Tapi itu hanya sebuah pegangan untuk umat Islam agar tidak mendekati perdagangan bajakan.

⁹ Gunung Warak, “Menggunakan Barang Bajakan atau Ilegal menurut pandangan Islam, bolehkan?”.

Fatwa MUI sebagai tinjauan dari hukum Islam mengenai HKI dan hak cipta di Pasar Senen sudah diketahui oleh para pedagang vcd/dvd bajakan bahkan pedagang juga tau undang-undangnya dala pelarangan menjiplak/membajak karya orang lain. Sangat jelas ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah ada, semua ini menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam yang didasari pada fatwa MUI, keadaan di Pasar Senen mebuktikan bahwa penjual barang bajakan masih banyak itu dikarenakan ketidaksadaran pedagang dan tidak adanya pengetahuan yang mendukung itu.

Padahal Indonesia sebagai penduduk muslim terbanyak seharusnya mengerti itu, dan menjadikan pelajaran tapi masih saja berdagang vcd/dvd bajakan. Padahal sudah jelas dalam Islam ada asas-asas hukum Islam dalam bermuamalah contohnya tidak boleh jual beli barang haram, melakukan pemalsuan produk, pelanggaran hak cipta, pembajakan dan yang tidak sesuai Syariat Islam. Karena bermuamalah seperti itu sangat merugikan.¹⁰

Begini juga Suasana di Pasar senen yang sangatlah memperihatinkan di kala kita harus menjaga sebuah karya ciptaan untuk suatu kekayaan bangsa dan kekreatifan yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah kemajuan ekonomi, justru di tempat ini diperlihatkan sesuatu yang membuat ide kreatifitas kita sangatlah rendah.

B. TINJAUAN IMPLEMENTASI UUD NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Latar Belakang UUD NO. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta

¹⁰ Bahrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama 2008) cet 1, h. 36.

Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pengertian hak cipta dan bagaimana perjalanan hak cipta mempunyai undang-undang baru. Maka disini hanya ingin menjelaskan sedikit tentang adanya peraturan ini.

Hak cipta adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh UU. Di Indonesia, Setiap orang wajib untuk menghormati hak cipta orang lain. Hak cipta tidak diboleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Yang masuk dalam kategori hak cipta yaitu antara lain: buku, pamflet dan semua karya tulis, seni tari (koreografi), segala bentuk seni rupa, seni batik, ciptaan lagu, karta arsitektur, peta, karya fotografi, program computer dan sebagainya.

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak cipta seringkali masih ragu. Pihak penegak hukum masih enggan bertindak tegas terhadap pedagang kaki lima yang menjual barang-barang bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, seperti buku, kaset. Barang-barang tersebut dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah dibanding dengan yang aslinya. Pertimbangannya adalah karena terbentur dengan masalah ekonomi. Maka adanya alasan tersebut dijadikan alasan tidak semestinya menindak mereka yang pada dasarnya jelas-jelas melanggar hukum. Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta juga dipengaruhi oleh faktor. Misalnya rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara yang mudah. Juga karena belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat, merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Di Indonesia peraturan hak cipta yang sah dimiliki UUD 1945

berawal Pada masa kemerdekaan Indonesia, pada saat itu Auteurswet 1912 yang diundangkan melalui Staatblad No. 600 tahun 1912, diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu rezim hak cipta mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan hukum hak cipta dilanjutkan dalam konvensi-konvensi internasional yang berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi dan kepentingan perdagangan.

Beberapa konvensi internasional itu diantaranya: *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Konvensi Roma)* tahun 1961, *Universal Copyright Covention* tahun 1955, *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPs)* tahun 1994 dan *WIPO Copyright Treaty* (untuk mendorong aktivitas kreatif, untuk mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia) tahun 1996. Peraturan dalam konvensi internasional ini kemudian menjelma dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya di berbagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia terakhir kali merevisi Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 2002 untuk menyesuaikannya dengan perkembangan konvensi internasional di bidang hak cipta.¹¹

Kemudian setelah 12 tahun terlewati, mulailah di perbaharui kembali UUD Hak Cipta . terwujudlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga sekarang untuk meratifikasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan

¹¹Unila, "Sejarah Singkat Hak Cipta", diakses 19 Agustus 2017, dari <http://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%20II.pdf>.

Indonesia, berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.¹²

Tapi, Pada beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan kejahatan properti dalam bentuk lain atau yang dikenal sebagai kekayaan intelektual. Penggunaan tidak sah hasil kekayaan intelektual didefinisikan sebagai kejahatan yang diatur dan disanksi berdasarkan hukum pidana. Kejahatan tersebut berupa menyalin dan distribusi materi berhak cipta, seperti rekaman musik, perangkat lunak komputer dan film yang dikenal sebagai pembajakan (*piracy*). Berdasarkan dari perkataan Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kekayaan intelektual mengacu pada properti, yaitu mengambil bentuk ide, ekspresi, tanda-tanda, simbol, desain, serta logo.

Pada pelaksanaan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi terkait karya-karya terkait dengan hak cipta. UU ini belum dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hal ini karena belum dipahami kerugian-kerugian atas pelanggaran terhadap peraturan undang-undang tersebut. Dasar penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual, yaitu UU Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berbekal

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia 266 Tahun 2014), diakses tanggal 14 agustus 2017, dari www.Hukumonline.com.

seperangkat peraturan dan UU tersebut, sudah cukup bagi jajaran kepolisian melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, Belum dipahaminya dan ditegakannya aturan UUHC dipastikan akan membuat terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan para penerima royalti dan pendapatan negara melalui sektor pajak. Hal tersebut bisa disebabkan ada persepsi salah terhadap peraturan. Dampaknya tak sedikit menganggap sebagai beban dan merugikan usaha. Namun, jika ditelaah lebih jauh regulasi yang ada, justru mencerminkan rasa saling menghargai dan jaminan perlindungan bagi banyak pihak.¹³

Pemberlakuan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya dilengkapi peraturan perundangan lain yang melahirkan lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R). Seiring pemberlakuan UU tersebut dan belum dipandang serta diterapkan secara baik. Sehingga, belum bisa menjadi pelindung bagi hak cipta sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual. Persoalan ini mengajak semua pihak mengawasi agar peraturan dan perundangan bisa menjadi pelindung bagi hak cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual.¹⁴

Hak kekayaan intelektual sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia. Kegiatan ekspor impor barang merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan Indonesia demi menumbuhkan kegiatan perekonomian di Indonesia.

¹³ Fernan Rahardi, "Undang Undang Hak Cipta Kurang Tersosialisasikan" Republika News Jakarta 6 Oktober 2016, diakses 19 Agustus 2017 dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/06/oemgf9291-undang-undang-hak-cipta-kurang-tersosialisasikan>.

¹⁴ Fernan Rahaedi, "Undang Undang Hak Cipta Kurang Tersosialisasikan".

Namun meski selalu mengalami perubahan tapi belum begitu mebuahkan hasil karena suatu peraturan yang berlaku sekarang di undang-undang hak cipta semua berdasarkan delik aduan walaupun dalam pasal 114 undang-undang no. 28 tahun 2014 telah di jelaskan kententuan pidana yang menyatakan bahwa jika terdapat pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja dan mengetahui kemudian membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, maka dapat dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁵

Namun semua ini dilihat pada psal 120 ketentuan pidana bahwa dalam hal tindak pidana yang telah disebutkan, semua berdasarkan pasa delik aduan.¹⁶

Pada penjelasan kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri hal itu dilakukan agar para pelaku hak cipta dapat bertindak aktif untuk mamantau ciptaannya.¹⁷

2. Tinjauan Implementasi UUD NO.28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan penulis di Pasar Senen pada Malam hari sekitar jam 19.00 setelah diamati banyak sekali pedagang barang-barang bekas da nada juga pedagang kaset

¹⁵ Peraturan UUD No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 114 , diakses pada tanggal 14 agustus 2017 dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-28-tahun-2014.html>.

¹⁶ Peraturan UUD No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 120, diakses pada tanggal 14 agustus 2017 dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-28-tahun-2014.html>.

¹⁷ Wawancara kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

vcd/dvd bajakan di pinggir jalan tepatnya ditrotoar tedekat terminal Pasar Senen.

Pada undang-undang hak cipta telah dijelaskan Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pelaku pelanggaran digolongkan menjadi dua macam. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang- Undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta diatas dapat diancam dengan sanksi pidana. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta. Berikut pelanggaran hak cipta beserta sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.

Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan. Perbuatan yang termasuk ke dalam

pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan , sebagaimana yang terkait pada pasal 2 ayat (1) atau pasal 24 (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan vcd bajakan.

Bagi yang sengaja menyiarakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus rupiah).

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut, sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan Tokoh kartun anak – anak melarang salinan kartun tersebut atau menciptakan tokoh tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh secara umum Hak ekonomi itu yang dimakasud pada pasal itu ada pada pasal 9 yaitu penerbitan Ciptaan,

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.

Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Manfaat ekonomi itu berarti materi atau uang yang seharusnya menjadi hak pencipta diterima. Hal ini didasari bahwa pencipta dalam menghasilkan karya ciptanya membutuhkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, sehingga unsur keadilan adalah unsur yang harus dapat dijadikan dasar logika mengendepankan hak pencipta. Untuk itulah, pencipta berhak menggunakan karya dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi (*pecuniary rights*), yang terdiri dari hak untuk memperbanyak (*right to reproduce*), hak untuk mengumumkan (*right to distribute*) dan hak untuk menampilkan (*right of performance*). Pihak lain yang berkeinginan menggunakan hasil karya pencipta dikatakan *legal* apabila terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta, dan melanggar apabila sebaliknya. Dengan demikian inti dari hak ekonomi adalah penghargaan kepada pencipta yang haruslah nyata ada dan tidak abstrak, serta oleh karena itu izin yang diterimanya tidak sekadar terima kasih, tetapi ada sejumlah unsur ekonomi dalam bentuk material yang harus diterima pencipta.

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta dan merupakan hak eksklusif yang diperuntukkan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Dengan adanya hak eksklusif dalam hak-hak terkait, maka hak terkait yang terdiri dari hak moral pelaku pertunjukan (Pasal 21-22), hak ekonomi pelaku pertunjukan (Pasal 23), hak ekonomi produser fonogram (Pasal 24) dan hak ekonomi lembaga penyiaran (Pasal 25).

Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran; dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

Hak royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Untuk mendapatkan hak royalti itu, maka setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Oleh karena itu, masyarakat atau pengguna yang mempergunakan karya-karya cipta dari pencipta sepanjang terdapat unsur komersial diwajibkan untuk membuat suatu perjanjian dengan LMK yang di dalamnya berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Hadirnya LMK adalah berujuan untuk dapat menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, dan

mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Royalti itu di dalam realisasinya dengan memberikan sejumlah materi kepada pencipta sebagai penghargannya.¹⁸

Dengan berlandaskan kepada keempat hak pencipta itu, yang telah diakomodasi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka jelas sudah bahwa secara legalitas bahwa perlindungan hukum pencipta telah diteguhkan maksimalisasi perlindungannya, sehingga kedudukan normatif pencipta seharusnya sudah sangat kuat. Artinya, tidak ada keraguan lagi (*hesitation*) terhadap hak-hak pencipta, namun yang harus tetap menjadi bahan pertanyaan yang harus dijawabnya adalah: bagaimana di dalam penegakan hak-haknya? Hal ini harus mendapatkan jawabannya dengan jalan mengimplementasikan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan niat, sungguh-sungguh dan komitmen dari aparat penegak hukum. Ketiadaan tekad menjalankan hal-hal tersebut menjadikan hak-hak pencipta bagaikan kemenangan di atas kertas yang tidak ada artinya.¹⁹

Ini sama saja menjiplak atau membajak seperti yang dijual oleh para pedagang kaset dipasar senen, tapi ada yang pedagang jual disana kaset original yang keadaannya sangat sudah lama dan tidak laku, kemudian pedagang memilih untuk membeli yang bajakan dengan harga murah dengan kualitas yang sama saja dan dijual dengan keuntungan yang lumayan untuk sehari-hari. Dalam aturan

¹⁸ Agus Riyanto, “Memperkuat Kedudukan Pencipta Dengan UU Hak Cipta 2014”, artikel Binus University Faculty of Humanities 5 April 2015, diakses 20 September 2017, dari <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/05/memperkuat-kedudukan-pencipta-dengan-uu-hak-cipta-2014/>.

¹⁹ Agus Riyanto, “Memperkuat Kedudukan Pencipta Dengan UU Hak Cipta 2014”.

perundang-undangan, ancaman pidana dan denda sudah tersedia Tinggal pelaksanaannya saja.

Pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan sudah diatur juga soal berbagai macam persoalan tentang hak cipta. Ada pun yang masuk dalam daftar ciptaan yang dilindungi UU sebagai berikut:

Hak ekonomi atas ciptaan. Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat 1). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Berikut daftarnya:

buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain
alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
lagu atau musik dengan atau tanpa teks
drama, drama musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomime
karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
karya arsitektur
peta; dan
karya seni batik atau seni motif lain.
Karya cipta yang berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali pengumuman:
karya fotografi
potret

karya sinematografi
permainan video
program komputer;
perwajahan karya tulis
terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.

terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya

kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

bagaimana dengan pelanggarannya dalam Ketentuan Pidana diatur berbagai pasal yang bisa digunakan aparat untuk menjerat para pembajak. Salah satunya adalah untuk para pengelola tempat perdagangan:

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Suatu bentuk yang nyata dan berwujud (expression) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (original) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan

seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni: Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenan dengan bentuk perwujudan dari suatu. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau citacita belum merupakan suatu ciptaan. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir.

Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (published/unpublished work) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui umum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Hak cipta bukan hak mutlak. Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya “hak salin”). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindungi, sehingga hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan, dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya untuk turut menikmatinya. Hukum melindungi monopoli serupa itu dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil. Pencipta dapat menikmati sendiri hasil jerih payahnya tanpa

gangguan apapun yang dapat merugikan kepentingannya dengan monopoli. Kekuatan proteksi monopoli itu yang diharapkan menjadi insentif untuk memacu kreativitas dan berkembangnya daya inovasi masyarakat, sehingga dapat melahirkan ciptaan baru yang lebih banyak dan beragam. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa begitu pentingnya bagi seluruh pihak di Indonesia untuk memberi perhatian serius terhadap hak cipta, yaitu:

Hak cipta mengandung budaya berpikir rasional, budaya berpikir kreatif, budaya bekerja dan berkarya, dan budaya menghormati karya atau jerih payah orang lain. Macam-macam budaya itu sangat diperlukan jika ingin membangun masyarakat atau negara maju. Perkembangan dunia telah memasuki babak baru bahwa barang-barang ber-HKI umumnya dan ber-hak cipta khususnya sudah menjadi komoditi yang bernilai tinggi secara ekonomi. Semakin banyak negara menghasilkan barang ber-hak cipta semakin besar peluang meningkatkan devisa negara. Pada masa sekarang maupun yang akan datang, Indonesia tidak dapat lagi hanya mengandalkan komoditi ekspor yang bersumber dari (hasil) alam. Sumber daya alam itu terbatas dan suatu saat akan habis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini sudah memberi perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pencipta. Namun, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam menerapkannya di dalam praktek hukum di Indonesia. Implementasi yang benar dari undang-undang tersebut yang dilakukan oleh seluruh pihak akan mempermudah tercapainya tujuan pembuatan undangundang ini.

Sehingga pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait semakin terjamin kepastian hukumnya. Hal ini juga diharapkan

akan memberi pengaruh yang baik pula, dimana para pencipta akan semakin giat berkarya dan menghasilkan ciptaan-ciptaan yang lebih baik lagi tanpa takut akan kehilangan hak-haknya di kemudian hari. Dalam hal ini sangat jelas bahwa implementasi undang-undang yang jelas menjadi dasar hukum Negara Republik Indonesia, tidak berpengaruh pada pedagang yang menjual barang bajakan/ ilegal.

Petugas yang berada disana tidak ada tindakan apapun karena tidak adanya aduan dalam bentuk apaun tapi, kalu memang aduan itu tidak ada harusnya petugas yang menertibkan tepat juga bisa memberikan sosialisasi pada penjual agar tidak berdagang barang dagangan ilegal karena sangat dilarang. Tapi yang penulis lihat dan dengar mereka satpol pp tidak ingin andil dalam penertiban perdagangan ilegal terutama kaset yang pasti bisa diatasi dan mereka hanya berpendapat bahwa selagi tidak melanggar sesuai tempat yang telah ditentukan itu diperbolehkan.

Hal ini sependapat dengan para pekerja film yang merasa sangat dirugikan, mereka juga kecewa dengan undang-undang tentang hak cipta yang mengatur pembajakan sebagai delik aduan. Artinya, jika korban tak mengadukan pembajak pada pihak yang berwajib, pembajakan itu tak akan ditindak. Kasus-kasus pembajakan film yang sudah tampak jelas dan sangat terorganisir jadi tidak bisa diproses langsung. Delik aduan ini mengecewakan, mereka merasa pembajakan film dalam bentuk fisik ini bentuknya *organized crime*, jadi butuh penanganan yang komprehensif.²⁰ Mereka mengambil

²⁰ Wan Ulfa Nur Zuhra, "Situs Pembajak Film, Patah Tumbuh Hilang Berganti", Tirto.id Jakarta 23 April 2016 diakses 19 Agustus 2017, dari <https://tirto.id/situs-pembajak-film-patah-tumbuh-hilang-berganti-GsS>.

contoh pedagang DVD bajakan di Pasar Glodok yang keberadaannya sudah diketahui seluruh warga Jakarta, tetapi tidak ditindak.

Padahal kantor polisi ada 100 meter dari situ DVD film bajakan bahkan tak hanya dijajakan di pasar-pasar seperti Glodok. Di Kemang Raya pun tidak sulit menemukan toko-toko penjual DVD bajakan dengan cara yang lebih profesional. Toko seluas 70 meter persegi yang menjual ribuan DVD dengan tataan rapi itu selalu ramai pengunjung, terutama malam hari.

Harganya pun cuma Rp7.000 per keping dengan kualitas gambar cukup bagus. Pembeli yang datang bukan hanya warga kelas bawah. Sejumlah pengunjung pengendara mobil, juga ekspatriat, tampak meramaikan toko itu. Pemandangan itu seperti membenarkan klaim mereka, bahwa pembajakan film dalam bentuk fisik adalah bisnis ilegal yang terorganisasi. Padahal, jika perfilman tak sehat secara bisnis, lama-lama industrinya bisa terus melesu. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), industri film Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara sesama Asia seperti Korea Selatan. Industri film Korea mampu menyumbang 6,6 miliar dolar ke dalam produk domestik, produk (PDB) negara tersebut. Angka itu jauh lebih besar dari sumbangan industri makanan, minuman, tekstil, bahkan tembakau, terhadap negara ginseng itu.

Sedangkan Indonesia, dengan jumlah penduduk tiga kali lebih banyak dari Korea, industri filmnya hanya mampu menyumbang kurang dari 0,1 persen terhadap PDB.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif juga berpendapat Film adalah produk industri budaya dan hiburan yang sangat padat modal. Pelanggaran terhadap HKI atas produk film seperti membiarkan tubuh mengalami pendarahan yang mematikan.

Sejak maraknya pembajakan, produser film hanya menggantungkan pendapatannya pada bioskop. Kalau dulu mereka bisa jual cd/dvd ketika film sudah tidak tayang di bioskop, sekarang siapa yang mau belinya.

Pada laman yang sama pemerintah juga mengkritik yang dalam hal ini pernah Wakil Presiden pernah berpendapat Menonton di bioskop itu mahal, makanya banyak masyarakat Indonesia yang memilih membeli bajakan, Pernyataan ini tampaknya ingin menjawab akar persoalan tentang mengapa orang-orang lebih memilih menonton film bajakan dibandingkan nonton di bioskop. karena Di Jakarta saja, untuk menonton film di bioskop, kita harus merogoh kocek paling sedikit Rp30.000. Itu harga tiket di hari-hari kerja. Jika ingin menonton di akhir pekan, penonton harus rela membayar Rp50.000 untuk satu film.

Masih banyak buruh yang penghasilannya mungkin Rp50.000 per hari. Tidak mungkin mereka bisa nonton di bioskop, jadilah mereka membeli film bajakan yang Rp7.000 saja. Pendapatnya cukup realistik dan masuk akal. Menutup situs-situs pembajak film akan jadi pekerjaan melelahkan yang sia-sia. Dari situlah pelaku industri harus bersiasat agar persoalan ini selesai hingga ke akar. Hal itu sungguh sangat sama persis dengan yang ada di Pasar Senen dan semua itu adalah hal yang dibenarkan oleh pemerintah dengan alasan yang begitu masuk akal, kenapa masih adanya pembajakan tersebut. Ini adalah tugas kita sebagai masyarakat untuk berpartisipasi juga membantu pemerintah agar Negara kita menjadi lebih kreatif di mata internasional.²¹

²¹ Wan Ulfa Nur Zuhra, "Situs Pembajak Film, Patah Tumbuh Hilang Berganti".

Demikian dalam hal ini Tinjauan implementasi vcd/dvd bajakan di Pasar Senen belum berjalan sesuai undang-undang No.28 tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis secara berangsur-angsur maka, penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi oleh penulis.

Maka kesimpulannya sebagai berikut:

Pelanggaran hak cipta seperti menjual kaset vcd/dvd bajakan itu sama saja dengan mencuri hak orang lain dan termasuk perbuatan melanggar hukum pidana yang termasuk kejahatan berat karena merugikan orang lain. Dalam segi tinjauan hukum Islam mencuri hak orang lain dinyatakan haram, sesuai pada al-quran dan hadist mengenai hak dan mengambil harta orang lain.

Cara pemerintah mengimplementasikan UU nomor 28 tahun 2014 untuk menertibkan penjual barang bajakan vcd/dvd di Pasar Senen, tidak efektif karena tidak adanya delik aduan sesuai pasal 120 UU No.28 tahun 2014. tidak ada sosialisasi pada pedagang, juga menjadikan alasan pedagang masih bertahan, Pedagang hanya mengetahui peraturan itu dari vcd/dvd dan yang mereka lihat.

Dari implementasi UU nomor 28 tahun 2014 tidak berpengaruh pada para pedagang vcd/dvd bajakan di pasar senen. hanya saja berkurang karena keadaan terminal yang sudah sepi.

Dari Perkembangan Tinjauan Hukum Islam sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan dan belum berhasil memberi pengetahuan langsung kepada pedagang, hingga sampai sekarang

pedagang di Pasar Senen masih ada yang berdagang barang bajakan seperti vcd/dvd bajakan.

B. Saran

1. Untuk penjual vcd/dvd bajakan agar lebih menyadari bahwa membajak dan menjiplak suatu karya ciptaan adalah perbuatan kriminal dan haram dalam Islam.
2. Untuk peugas penyidik, satpol pp dan para aparat kepolisian diharapkan bisa memberi kontribusi dan penyuluhan kepada penjual barang dan pendistribusi vcd/dvd bajakan.
3. Pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan peraturan Undang-Undang No.28 tahun 2014 supaya lebih terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Andika Dwi Pramudita, Hak Cipta Foto, Pelajaran Penting bagi para Pemasar Digital, *techinasia digital marketing*, diakses pada 14 Agustus, 2017, dari <https://id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital>.

Assidiq Yusuf dan Ruslan Heri, “Inilah Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam”, Republika, Jakarta, 25 Januari, 2012, diakses 25 Juli, 2017, dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc721-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>.

Bahrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008.

“Bareskrim Siap Kupas Tuntas Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta” , Mahasiswa.me Jakrta 28 Maret , 2017, diakses 19 agustus, 2017, dari <https://mahasiswa.me/2017/03/28/ bareskrim-siap-kupas-tuntas-terkait-kasus- pelanggaran-hak-cipta/>.

Deny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku”, Jurnal prespektif, vol 2, edisi Mei, 2014, h. 139-140, diakses 14 Agustus, 2017, dari <http://www.jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/viewFile/16/15>.

Djatnika Agus. “Dari Ritual ke Realitas Virtual (Tinjauan Video Komersial Seni Pertunjukan Tradisi Yang Beredar di Bandung”, Jurnal Itenas Rekapura, h.2, diakses 11 Agustus, 2017, dari file:///C:/Users /zahra/Downloads/487-790-1-SM.pdf.

Direktorat Jenderal Industri kecil Menengah Departemen Perindustrian, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)” diakses 25 Juli, 2017, dari www.kemenperin.go.id/.../Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan Intelektual.

Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi II*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Faisal Sanapiah , *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990.

Farid Ridwan, "Antara DVD Bajakan, Risiko, dan Kebutuhan" Jurnal Semangat Juara bandung.com, bandung 20 maret , 2015, diakses 10 Agustus , 2017 , dari <https://www.jurnalbandung.com/antara-dvd-bajakan-risiko-dan-kebutuhan>.

"Fatwa MUI Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual", Jakarta, 29 Juli, 2005, diakses 20 Juli, 2017,dari <http://www.nu.or.id/post/read/3336/fatwa-mui-haram-hukumnya-pembajakan-hak-kekayaan-intelektual>.

Fernan Rahardi, "Undang Undang Hak Cipta Kurang Tersosialisasikan" Republika News Jakarta 6 Oktober, 2016, diakses 19 Agustus, 2017, dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/06/oe_mgf9291undang-undang-hak-cipta-kurang-tersosialisasika.

Firmansyah Muhammad, *Tata Cara Mengurus HKI*, Jakarta: Redaksi, 2008.

Handoko Dwi, *Kriminal dan Dekriminalisasi Bidang Hak Cipta*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.

_____, *Hukum Positif Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* Jilid II, Pekanbaru: Ahwa dan Hawa, 2015.

_____, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.

_____, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* Jilid 1, PekanBaru: Hawa dan Ahwa, 2015.

Harjowidigdo Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi Jakarta, 1997.

Hozumi Tamotsu, *Buku Panduan Hak Cipta Asia* Jakarta: UNESCO dan IKAPI, 2006.

IAIN Palopo, "Perlindungan dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual Hak Cipta", Jurnal Muamalah, vol 5, edisi No.2, Desember, 2015.

Isnaini Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Ini Dia Daftar Karya yang Dilindungi UU Hak Cipta, Detik News, Jakarta, 17 September, 2014, diakses 20 juli, 2017, dari <http://news.detik.com/berita/2693105/ini-dia-daftar-karya-yang-dilindungi-uu-hak-cipta>.

Jakarta Berani, “ Senen Jakarta Pusat”, kumpulan Jurnal Bebas Jakarta, diakses 10 Agustus, 2017, dari http://jakarta.berani.web.id/id3/1252-1145/Senen_51694_jakarta-berani.html.

Komenk CB100, “Implementasi Fatwa MUI NO.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim yang Memperjual belikan VCD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Demak)”, Skripsi S1 Mahasiswa Demak, dikases 25 Juli , 2017, dari <http://komenkcb.blogspot.co.id/2012/07/implementasi-fatwa-mui-no-1-tahun-2003>.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Margono Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Marbun Rocky, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Yogyakarta: Redaksi Trans Media Pustaka, 2011.

_____, dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visimedia, 2012.

Muhammad Iqbal Haabibie, “Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”, artikel 2Tinta.com Jakarta 6 Mei , 2015, diakses 19 Juli, 2017, dari <http://www.2tinta.com/2015/05/ education-dampak-pelanggaran-hak.html>.

Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta :deepublish, 2016.

Noerhadi Citra Indah , *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, Depok: Biro Oktroi Roosseno dan Komunitas Bambu, 2012.

Nu.or.id,“Fatwa-mui-haram-hukumnya-pembajakan-hak kekayaanintelektual”,diakses 20 Juli, 2017, dari <http://www.nu.or.id/post/read/3336/fatwa-mui-haram-hukumnya-pembajakan-hak-kekayaan-intelektual>.

Peraturan UUD No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 114, diakses pada tanggal 14 Agustus, 2017, dari http://peraturan.go.id/uu/nomo_r-28-tahun-2014.html.

Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi, artikel landasan teori, edisi September , 2015, diakses 14 Agustus, 2017, dari <http://www.landasantori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html>.

Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi, artikel landasan teori, edisi September , 2015, diakses 14 Agustus, 2017, dari <http://www.landasantori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html>.

Pratama Bayu Indra, “Fatwa MUI tentang Software Bajakan”, Kompasiana , Jakarta, 26 Juni, 2015, diakses 25 Juli, 2017, dari <http://www.kompasiana.com/ bayuindrapratama/fatwa-mui-tentang-software-bajakan> , diakses 20 Juli, 2017.

Rahmatullah Indra, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublis Grup Penerbit CV Budi Utama, 2015.

Rendy Widya Astari, “Ketentuan Hak Cipta dan Cara Mengurusnya” KreditGoGo Jakarta 27 April, 2016, diakses 19 Juli, 2017, dari <https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/Ketentuan-Hak-Cipta-dan-Cara-Mengurusnya.html>.

Rifadi Ahmad, *Wawancara kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri* pada tanggal 19 Juni, 2017.

Setiawan Budiotomo, “Hukum Pembajakan dan Barang Bajakan”, fiqih kontempore 15 Januari, 2010, diakses 19 Juli, 2017, dari <https://www.dakwatuna.com/2010/01/05/5239/hukum-pembajakan-dan-barang-bajakan/#axzz4qF7ec8vd>.

Siswosoediro Henry S, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Soeharto Rawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sumardjono S. Maria, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, Bandung: PT.Alumni, 2013.

Tim Viva; “ Melihat Sejarah Panjang Pasar Senen”, Viva Jakarta 20 Januari, 2017, diakses 10 Agustus, 2017, dari <http://www.viva.co.id/berita/metro/872950-melihat-sejarah-panjang-pasar-senen>.

Tristiawati Pramita, Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia, News Liputan6.com, 09 Juni, 2016, diakses 25 Juli , 2017.

Unila, Sejarah Singkat Hak Cipta, diakses 19 Agustus, 2017, dari <http://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%20II.pdf>.

Ulfiyeni Yeni,“Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta” diakses tanggal 10 juli, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diakses 25 Juli, 2017, dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/uu-no-28-tahun-2014-hak-cipta>.

Viva Tim, “Melihat Sejarah Panjang Pasar Senen”, Viva Jakarta 20 Januari 2017, diakses 10 Agustus, 2017, dari <http://www.viva.co.id/berita/metro/872950-melihat-sejarah-panjang-pasar-senen> .

Wahyu Sabda Kuncahyo, Pelaku Ekonomi Kreatif Belum Rasakan Kemerdekaan, Kantor Berita Politik, diakses pada 17 Agustus , 2017, dari <http://politik.rmol.co/read/2017/08/17/303427/Pelaku-ekonomi-Kreatif-Belum-Rasakan-Kemerdekaan->.

Wan Ulfa Nur Zuhra, “Situs Pembajak Film, Patah Tumbuh Hilang Berganti”, Tирто.ид Jakarta 23 April , 2016, diakses 19 Agustus, 2017, dari <https://tirto.id/situs-pembajak-film-patah-tumbuh-hilang-berganti-GsS>.

Welas Trias, *UU Hak Cipta dan Hak Paten*, Yogyakarta: New Merah Putih ,Anggota IKAPI, 2010.